

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN
PASAL 43 AYAT (6) HURUF B DAN HURUF C PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN**

TESIS

Wesly Silalahi
0906653030



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN
PASAL 43 AYAT (6) HURUF B DAN HURUF C PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**

Wesly Silalahi

0906653030



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wesly Silalahi

NPM : 0906653030

Tanda Tangan



Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Wesly Silalahi

NPM : 0906653030

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **Tinjauan Yuridis Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Terkait Dengan Ketentuan Pasal 43 Ayat (6) Huruf B Dan Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak F.X Sutardjo, S.H, M.Sc

(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : A.Y. Dhaniarto, S.H., LL.M.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan tesis ini selesai berkat bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Widodo Suryandoro, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta jajarannya
3. Bapak F.X Sutardjo, S.H, M.Sc Selaku Dewan Penguji
4. Bapak A.Y. Dhaniarto, S.H., LL.M.. Selaku Dewan Penguji
5. Bapak F.X Sutardjo, SH, M.Sc, selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan ilmu pengetahuan selama perkuliahan
7. Segenap staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pelayanannya
8. Bapak DR. Hary Djatmiko, S.H. M.H, Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan tesis ini
9. Isteri saya dan ketiga anak-anak saya, Sarah Asimah Liliana Silalahi, Olivia Nur Octora Silalahi, Josua Samuel Silalahi yang telah memberikan dukungan moril selama studi
10. Seluruh teman-teman angkatan 2009 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
11. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi perluasan wawasan penulis dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Jakarta, Juni 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wesly Silalahi

NPM : 0906653030

Program Studi : Magister Ilmu Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Universitas : Indonesia

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Atas Peninjauan Kembali Terhadap
Putusan Pengadilan Pajak Terkait Dengan Ketentuan Pasal 43 Ayat
(6) Huruf B Dan Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan.**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan


(Wesly Silalahi)

ABSTRAK

Nama : Wesly Silalahi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **Tinjauan Yuridis Atas Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Terkait Dengan Ketentuan Pasal 43 Ayat (6) Huruf B Dan Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Upaya hukum dalam Sengketa Pajak dengan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila kemudian salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap suatu Sengketa Pajak. Terhadap putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak dan membebaskan kewajiban Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) kepada Fiskus diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fiskus dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengamanatkan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan dalam hal Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Maka apabila Pemerintah berlindung pada ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 akan mempunyai akibat hukum yakni tertundanya pembayaran imbalan bunga yang merupakan amanat putusan Pengadilan Pajak, penundaan tersebut adalah bertentangan dengan ilmu hukum terkait dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 33 ayat (1) Pasal 86, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang dan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.

Dari uraian di atas, bahwa imbalan bunga yang dibebankan kepada Fiskus terhadap amanat putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dapat menimbulkan multi tafsir dalam hal penyelesaian kewajiban perpajakan dan dapat pula menimbulkan ketidakpastian penerapan hukum dalam bidang perpajakan serta dapat merugikan Wajib Pajak.

Kata kunci : Pajak, Sengketa, Peninjauan Kembali

ABSTRACT

Name : Wesly Silalahi
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Legal Review on The Judicial Review Of The Tax Court Decision As The Provisions Of Article 43 Subsection (6) Letter B And C Government Regulation No.74, 2011 On Procedures Of The Rights And Fulfillment Of Obligations Taxation.

Remedies in Tax Dispute with judicial review is a right granted by legislation in the field of taxation if the later one is not satisfied with the decision of the Tax Court for a Tax Dispute. The decision of the Appeal Tax Court that taxpayer wins and imposes a duty of 2% interest expense (two percent) to the tax authorities provided for in Article 27A paragraph (1) of Law Number 28 Year 2007 regarding General Provisions and Tax Procedures. Tax authorities may file judicial review remedies, as provided for in Article 27 of Law No. 28 of 2007. But in these Terms of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 Concerning the Implementation of the Rights and Obligations Tax Compliance, which mandates that the Taxpayer Appeals to apply, if the interest expense given to the Appeal Decision has not been filed Revision Petition to the Supreme Court, and Appeal Decision in the case of judicial review petition filed, if the exchange rate ruling granted judicial review upon receipt by the Director General of Taxes of the Supreme Court.

when the Government took refuge to the provisions of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 has caused the delay in payment of interest expense in return is a mandate Tax Court's decision, the delay is contrary to the law relating to the decision of legally binding as stated in law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court, Article 33 paragraph (1), Article 86, Article 77 paragraph (1) and Article 89 paragraph (2) that the Tax Court decision can be implemented immediately with no need for the competent authority's decision and the Tax Court Decision final decision and have the force of the permanent and judicial review application does not suspend or stop the implementation of the Tax Court Decision.


From the description above, that the interest expense charged to the tax authorities against the decision of the Tax Court's mandate that won the Taxpayer Appeals is the first and final decision can lead to multiple interpretations in terms of settlement of tax liabilities and may also cause uncertainty in the application of taxation law and can detrimental to the taxpayer.

Keyword : tax disputes, judicial review

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Pokok Permasalahan	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Metode Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
2. TINJAUAN YURIDIS ATAS PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (6) HURUF B DAN HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN	
2.1 Tinjauan Umum Pajak	20
1. Pengertian Pajak	20
2. Hak dan Kewajiban	26
3. Jenis Pajak	29
4. Asas-asas Pemungutan Pajak	48
5. Stelsel Pemungutan Pajak	54
6. Sistem Pemungutan Pajak	55
7. Sengketa Perpajakan	60
2.2 Kekuasaan Kehakiman	66
1. Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Di bawahnya	69

2. Mahkamah Konstitusi	75
3. Pengadilan Pajak	77
2.3 Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pajak	92
2.4 Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang menghukum Pembayaran imbalan bunga	103
2.5 Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002	117
3. PENUTUP	
3.1 Simpulan	130
3.2 Saran	132
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara telah menjadi primadona di banyak negara sebagai suatu sumber pembiayaan pengelolaan Negara, karena sumber tersebut telah memberikan penerimaan terbesar bagi negara serta merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di Indonesia yang terkonstruksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah setiap tahun dalam mengelola Negara, Pajak juga dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali dana yang berasal dari dalam Negeri.¹ Menurut Rochmat Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum bahwa:²

Merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban Warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan perspektif hukum ini, memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang

¹ Sony Devano, Siti Kurnia, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), Hal. 52

² Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Ed. 2, (Bandung : Enresco, 1988), Hal.15

Sehingga dengan pengaturan tersebut akan menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi Fiskus sebagai petugas pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dapat didefinisikan sesuai definisi yang diberikan oleh PJA. Andriani, bahwa pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan dan yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara.³ Kesimpulan dari pendapat tersebut adalah bahwa pajak harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Negara dapat memaksakan kepada pihak yang wajib membayarnya dan dapat menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada Warga Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, sehingga Negara tidak sewenang-wenang dan rakyat juga mematuhi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah :

Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23A yang berbunyi :

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Maka sistem perpajakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akan memberikan perlindungan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun kepada petugas pajak (Fiskus), perlindungan hukum tersebut dimaknai bahwa dalam proses penagihan pajak tidak terjadi penyelewengan kewenangan oleh petugas pajak, sehingga setiap bentuk pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak sebagai

³H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet.5, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.23

Warga Negara adalah berdasarkan perhitungan yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian terwujudnya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Negara dalam bidang perpajakan melalui petugas pajak dalam proses perpajakan yang akan berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sikap *trust* demikian akan menimbulkan pula hubungan hukum antara pemerintah sebagai Fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak, hubungan hukum demikian merupakan hubungan hukum yang lahir dari Undang-Undang, karena perpajakan tersebut diatur dari berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dibutuhkan suatu kesepakatan antara Fiskus dan Wajib Pajak dan tidak pula dibutuhkan suatu perjanjian antara pemerintah sebagai Fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Hubungan hukum tersebut menempatkan pemerintah sebagai Fiskus dan rakyat sebagai Wajib Pajak tidak sederajat, Pemerintah sebagai Fiskus mempunyai kedudukan dan kekuasaan/kewenangan dalam menentukan berapa besar pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak, sebaliknya masyarakat/Warga Negara sebagai Wajib Pajak berharap bahwa pajak yang dibebankan kepadanya jumlahnya sedapat mungkin lebih kecil. Dalam perbedaan persepsi tersebut, dikarenakan bahwa pemerintah sebagai Fiskus mempunyai kewenangan melalui hukum publik⁴ (hukum materiil) yang mengatur perpajakan sebagai dasar menetapkan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh Warga Negara. Maka dengan kewenangan tersebut yang diatur dalam hukum positif pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi rakyat dalam membayar pajak. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut diantaranya melalui sosialisasi terhadap pentingnya atau peran pajak bagi keberlangsungan pembangunan Negara dan melakukan evaluasi perpajakan sampai pada merubah regulasi dalam pemungutan perpajakan.

⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), Hal. 95 bahwa Hukum Pajak adalah bagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, atau yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan.

Perubahan tersebut telah dilakukan dalam sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* yaitu penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada pihak Fiskus menjadi *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang⁵/Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya sehingga *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Wajib Pajak yaitu dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menghitung besarnya pajak yang seharusnya terutang, memperhitungkan pajak yang telah disetor/yang telah dipungut pihak ketiga, membayar serta melaporkannya ke pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan *Self Assessment System* tersebut memberikan dampak positif dalam perpajakan dimana akan mempercepat dan mempersingkat kerja birokrasi dalam proses pemungutan pajak, disamping itu bahwa dengan penghitungan pajak menggunakan *Self Assessment System* diharapkan tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak lebih maksimal, namun demikian sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment* mempunyai kelemahan dalam hal terdapat Wajib Pajak yang tidak transparan dalam melaporkan berapa sesungguhnya jumlah pajak yang harus dibayarkan, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah terkait upaya-upaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan *Self Assessment System*.

Keberhasilan dan kegagalan di bidang perpajakan sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak itu sendiri yaitu tingkat kemampuan, pemahaman, kejujuran, ketepatan waktu dan kesadarannya. Oleh sebab itu untuk menghindari penyimpangan/pelaporan yang tidak sebenarnya terkait berapa seharusnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka dengan kewenangan yang dimiliki

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi, (Yogyakarta: Andi, 2011), Hal. 7

pemerintah sebagai Fiskus, setelah Wajib Pajak melaporkan penghasilannya dan terhadap laporan tersebut, Fiskus akan melakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak haruslah kooperatif dalam pemeriksaan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.*

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan dan terdapat bukti bahwa sesungguhnya jumlah penghasilan Wajib Pajak berbeda dengan yang dilaporkan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;*
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;*
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);*
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau*
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).*

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah sebagai Fiskus dapat menetapkan besarnya pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, penetapan tersebut dilakukan oleh Fiskus tanpa persetujuan dari Wajib Pajak, Sebagaimana bahwa pemerintah sebagai Fiskus dalam membuat suatu keputusan terhadap besarnya pajak yang harus dibayar, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif kepada Wajib Pajak pemerintah tidak mempunyai suatu beban sepanjang bahwa penghitungan yang dilakukan Fiskus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbedaan penghitungan besaran pajak tersebut dapat menimbulkan sengketa⁶ perpajakan apabila pihak Wajib Pajak tidak mengakui penetapan yang dikeluarkan oleh Fiskus terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan, dalam hal ini Wajib Pajak harus mempunyai landasan atau argumentasi yang dapat menguatkan keberatannya bahwa sesungguhnya penetapan Fiskus yang menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah tidak benar.

Maka terhadap besaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Fiskus melebihi jumlah penghitungan berdasarkan *Self Assessment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran terhadap pajak terutang tersebut, yakni Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara penuh atau apabila jumlah pajak terutang tersebut sangat besar sehingga terkendala dalam pelunasan sekaligus, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran ataupun permohonan penundaan pembayaran ataupun permohonan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, namun dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, ternyata ditemukan adanya kesalahan, khususnya dalam

⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak*, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN No. 27, TLN. No. 4189 Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

ketetapan besaran pajak yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai Fiskus terdapat kesalahan, maka Fiskus kemudian melakukan pembetulan setelah dilakukan pembuktian terhadap kesalahan tersebut.⁷

Apabila terhadap perbedaan penghitungan besaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai Fiskus dan Wajib Pajak yang menghitung sendiri pajaknya berdasarkan *Self Assessment System* tidak tercapai penyelesaian dan menimbulkan sengketa perpajakan, maka selanjutnya pihak-pihak yang merasa benar dapat mengajukan upaya hukum. Negara memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk mempertahankan haknya dihadapan hukum, termasuk dalam lingkup kewajiban perpajakan/hak dalam partisipasi pembangunan bangsa melalui pembayaran pajak. Upaya tersebut adalah sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan, yang dapat dimaknai bahwa serangkaian upaya, proses, dan aktifitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran hukum badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.⁸

Salah satu penegakan hukum dalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan menggunakan pranata hukum administrasi, di mana penegakan hukum administrasi diharapkan bahwa sesuatu yang menyimpang dalam proses

⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 28 Tahun 2007, LN. No.85, TLN No.4740, Pasal 16 ayat (1) bahwa Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), Hal. 24

perpajakan dapat diperbaiki dengan proses lebih cepat. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bidang perpajakan, tetapi karena posisi pemerintah sebagai Fiskus yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah sebagai Fiskus dibanding oleh Wajib Pajak. Penegakan hukum tersebut dalam hal sengketa pajak dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai Fiskus dan Wajib Pajak yang keberatan terhadap penetapan besaran pajak melalui upaya Keberatan dan Banding pada Pengadilan Pajak⁹ serta Peninjauan Kembali terhadap putusan banding sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;*
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau*
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .*

Terhadap Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, ditolak/tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat diajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan

Dalam proses upaya hukum tersebut, terdapat perbedaan keduanya antara keberatan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Banding yang

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, Op.Cit.*, Pasal 31 bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak atau dengan kata lain menyelesaikan Sengketa Pajak.

dimohonkan kepada Pengadilan Pajak yaitu pada proses pengajuan Keberatan, kedudukan Wajib Pajak sebagai Pemohon atas Keberatan dengan objek pajak yang menjadi sengketa berhadapan dengan Direktur Jenderal Pajak atau jajarannya sebagai termohon, dimana Objek Pajak yang menjadi sumber Keberatan Wajib Pajak merupakan penghitungan yang dilakukan oleh Fiskus yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah, sehingga terhadap keduanya terdapat perbedaan kedudukan, maka kemungkinan bahwa keberatan tersebut dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah rendah apabila oleh Wajib Pajak tidak menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup terhadap materi permohonan Keberatan atas objek pajak. Dalam pengajuan Banding pada Pengadilan Pajak di mana Wajib Pajak sebagai Pembanding dan pemerintah sebagai Fiskus adalah Terbanding dan sengketa tersebut nantinya akan diperiksa oleh Hakim. Dalam pemeriksaan tersebut Pengadilan Pajak menempatkan Wajib Pajak dan pemerintah sebagai Fiskus pada kedudukan yang sama, kemampuan masing-masing pihak/menentukan untuk dapat membuktikan setiap materi Banding, oleh sebab itu kepentingan hukum Wajib Pajak terhadap materi Banding tersebut haruslah dilindungi karena kedudukannya yang lemah, hal ini berbeda dengan Fiskus yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan kewenangan hukum publik yang memberikan posisi dominan bagi pemerintah sebagai Fiskus memungkinkan untuk melakukan tindakan Administrasi Negara dalam kategori penyimpangan kewenangan (*abuse of power*)¹⁰.

Terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak jika Fiskus menyimpangi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat menempuh upaya yaitu Keberatan, Banding dan Peninjauan kembali.

¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal. 87-88 bahwa Untuk menghindari penyimpangan kewenangan (*abuse of power*) maka setiap kali melakukan tindakan hukum pemerintahan, para Badan atau Jabatan TUN (Tata Usaha Negara) harus menemukan dengan menelusuri wewenangnya dalam peraturan hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis yang berlaku. Dan dalam menggunakan wewenang pemerintahan demikian itu harus selalu berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta jurisprudensi

Namun pelaksanaan upaya tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, melainkan terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yaitu pengajuan Keberatan hendaklah disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban. Lebih lanjut bahwa apabila Keberatan dimaksud tetap akan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak, maka sesuai amanat Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bahwa :

Dalam hal pengajuan Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan

Artinya bahwa Wajib Pajak harus benar-benar yakin terhadap permohonan Keberatannya berdasarkan analisa bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap jumlah pajak yang terutang, konsekwensinya apabila keberatan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup maka Wajib Pajak terancam sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Oleh sebab itu apabila Wajib Pajak ragu-ragu untuk mengajukan Keberatan dikarenakan tidak yakin atas pendapatnya/alat bukti mengenai Sengketa Pajak yang menguntungkan baginya, sebaiknya tidak melanjutkan pengajuan Banding tersebut. Begitupun halnya apabila Wajib Pajak mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak maka terdapat konsekwensi atau akibat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yaitu :

Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan dalam hal Putusan Banding :

- a. Mengabulkan*
- b. Mengabulkan sebagian*
- c. Menambah pajak yang harus dibayar*
- d. Membetulkan kesalahan pajak yang masih harus dibayar*

Selain dari pada upaya hukum Keberatan dan Banding kepada Pengadilan Pajak, Negara memberikan hak pula kepada Wajib Pajak untuk dapat mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilakukan terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; atau*
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

Hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak.

Pengaturan upaya hukum tersebut terhadap setiap penetapan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai Fiskus adalah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alenia IV bahwa :

.... Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

UNIVERSITAS INDONESIA

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Ketentuan tersebut, dapat dimaknai sebagai perwujudan dari perlindungan Negara dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang baik, adil dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian Wajib Pajak tidak lagi berprinsip bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan bukan sebagai beban yang memberatkan melainkan merupakan panggilan moral sebagai warga Negara untuk turut serta menjadi bagian dari pembangunan dengan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan asas *equality* tersebut antara Pemerintah dan Wajib Pajak, maka dalam pelaksanaan upaya hukum Keberatan dan Banding sampai pada upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, Pemerintah dan Wajib Pajak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1), ayat (1a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

- (1) *Apabila pengajuan Keberatan, permohonan Banding, atau permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau.*
 - b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.*

- (1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
 - b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Wajib Pajak untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap setiap bentuk dugaan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan oleh petugas pajak (Fiskus) sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menjadi alat pengawasan secara tidak langsung seberapa maksimal kinerja petugas pajak (Fiskus) dalam melakukan pendampingan menentukan/menghitung besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Lebih lanjut bahwa pemerintah sangat konsisten untuk memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, sebagaimana bahwa semangat dalam pemungutan pajak adalah lahirnya kesadaran bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Negara memberikan suatu perlindungan hukum yang maknanya sebagai motivasi untuk membela kepentingan hukum Wajib Pajak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan, Banding, Peninjauan Kembali yaitu dengan diaturnya hak bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) untuk setiap materi pengajuan Keberatan, Permohonan banding, Permohonan Peninjauan Kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Sehingga ketentuan pembayaran imbalan bunga tersebut memberikan manfaat dan semangat serta konsistensi Wajib Pajak dalam mempertahankan argumentasi hukumnya pada saat melakukan pelaporan pajak berdasarkan sistem *Self Assessment*. Kelebihan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dikembalikan sepenuhnya oleh Negara bersamaan dengan pemberian imbalan bunga. Namun dalam pelaksanaannya/mekanisme pemberian imbalan bunga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, khususnya pada saat pemenuhan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak yaitu penundaan pembayaran imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (6) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bahwa :

huruf a

dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

huruf b

dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Pasal 33 ayat (1)

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak

UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 77 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 89 ayat (2)

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak

Lebih lanjut bahwa Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimaknai bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Kasasi (upaya hukum biasa), hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 45A ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa :

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya

Sebagai dasar bahwa Putusan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Banding terhadap Sengketa Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi juga diatur di dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

Putusan Pengadilan dalam tingkat Banding dapat dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan suatu penelitian dan menyusunnya dalam penulisan hukum tesis yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis atas Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Terkait dengan Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”**

1.2 Perumusan Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

UNIVERSITAS INDONESIA

1. Apakah pelaksanaan Imbalan Bunga dalam Putusan Pengadilan Pajak dapat ditunda dengan adanya Upaya Hukum Peninjauan Kembali ?
2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan hak dan Pemenuhan Kewajiban bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Imbalan Bunga dalam Putusan Pengadilan Pajak dapat dilakukan penundaan sehubungan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali
2. Untuk mengetahui pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan hak dan Pemenuhan Kewajiban dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Artinya penelitian ini ditinjau dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap keseluruhan data hukum primer maupun peraturan pelaksanaannya.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Ed.1, Cet.7, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 13-14

2. Sifat Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksplanatoris.¹² Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin permasalahan hukum mengenai Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang selanjutnya akan dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis normatif¹³ dilakukan dengan pengumpulan data sekunder hukum, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen/kepastakaan, penelitian kepustakaan dengan mengkaji atau melakukan telaahan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terdiri dari :

a. Sumber Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu peraturan dasar, peraturan perundang-undangan .

b. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, majalah, surat kabar, tesis dan disertasi

c. Sumber Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, indeks dan juga bahan-bahan yang berasal dari penelusuran literatur.

4. a. Teknik analisa data

b. Teknik mengambil kesimpulan : induktif dan deduktif

¹² Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 4

¹³ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 78

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan dengan rincian sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang penulisan tesis ; Pokok masalah; tujuan dilakukannya penelitian; metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, dan sistematika penulisan

BAB 2 : Merupakan bab Pembahasan tentang tinjauan yuridis atas Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain mengenai : Pengertian pajak; Hak dan kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak; Jenis-jenis pajak; Asas-asas Pemungutan Pajak; Stelsel Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak; Sengketa Perpajakan; Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya; Mahkamah Konstitusi; Pengadilan Pajak; Dasar hukum Pengadilan Pajak; Organisasi Pengadilan Pajak; Kompetensi Pengadilan Pajak; Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak; Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak; Dasar hukum Peninjauan Kembali; Tata cara permohonan Peninjauan Kembali, Tata cara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali; Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang menghukum pembayaran Imbalan Bunga; Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Bab 3 : Merupakan bab terakhir sebagai bab penutup yang terdiri dari :

simpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab 1 dan bab 2; Saran yang merupakan upaya-upaya perbaikan yang kiranya dapat menjadi penyempurnaan hukum terhadap permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini.



UNIVERSITAS INDONESIA

BAB 2

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (6) HURUF B DAN HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

2.1. Tinjauan Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan sebuah Bangsa, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara/Pendapatan Daerah yang terstruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹⁴ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan besaran nilai pungutan pajak tersebut senantiasa berfluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan objek pajak.

Output/keluaran dari pemungutan pajak yang menjadi Pendapatan Negara/Daerah selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, diantaranya pembangunan sarana umum (Rumah sakit, Jembatan, Sekolah) sampai pada pembiayaan kegiatan belanja pegawai, oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk secara terus menerus menggali potensi sumber/objek pajak sehingga Penerimaan Negara/Daerah dari sumber pajak dapat lebih maksimal (mengalami peningkatan dari tahun ketahun).

Beberapa definisi pajak telah banyak diuraikan dalam berbagai literatur,

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 23 ayat (1) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

diantaranya diuraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

A. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah : ¹⁵

Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

B. Pajak menurut S.I. Djayadiningrat adalah :

*Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.*¹⁶

Berdasarkan definisi Rochmat Soemitro dan S.I. Djayadiningrat tersebut, dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut : ¹⁷

- 1) Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan kontra prestasi dari Negara
- 4) Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “*Public Investment*”
- 5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang
- 6) Pajak dapat pula mempunyai tujuan *budgeter* atau mengatur.

¹⁵ Erly Suwandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), Hal. 2

¹⁶ Sunarko, *Perpajakan*, (Bandung : Armus, 1998), Hal. 5

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 6

Maka terhadap unsur-unsur pajak yang disebutkan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah pada dasarnya

bertujuan untuk pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat sebagai warga negara yang output nya diharapkan bahwa kegiatan perpajakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat tersebut memberikan mafaat yang seluas-luasnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan/aktifitas di bidang ekonomi, sosial budaya kemasyarakatan, pada akhirnya persepsi masyarakat kepada pemerintah adalah terciptanya kepercayaan terhadap pengelolaan penerimaan pajak tersebut oleh pemerintah di mana uang masyarakat yang digunakan untuk membayar pajak adalah tepat sasaran, dengan demikian pada tahun selanjutnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak sebagai akibatnya meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam proses pemungutan pajak pada tahun sebelumnya.

C. Pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, dapat didefinisikan bahwa pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:¹⁸

1) Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara / Daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pusat / daerah.

2) Fungsi Mengatur

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh Pemerintah Pusat / Daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sektor keuangan Negara / Daerah.

Sebagai contoh bahwa salah satu cara untuk mengurangi peredaran

¹⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Refika Aditama,

minuman keras, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi mengenai cukai minuman keras, meskipun kemudian apabila menaikkan cukai minuman keras dapat mengurangi penjualan minuman keras yang akan berdampak pada penerimaan Negara dari cukai.

Berdasarkan fungsi pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo tersebut dapat dimaknai bahwa sesungguhnya fungsi *budgeter* dalam perpajakan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada khususnya, di mana pajak bertujuan menjadi salah satu sumber pendapatan Negara / Daerah yang tersusun dalam kas Negara/kas Daerah yang diharapkan bahwa perolehan pajak tersebut dapat tercapai sebesar-besarnya/sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka untuk menghindari kegiatan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan, maka pemungutan pajak dimaksud harus dilakukan secara proporsional dan profesional, artinya pemungutan pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengenaan pajak sesuai dengan objek pajaknya yang berprinsip transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan

D. Pajak menurut Musgrave sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, bahwa dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan.

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yang

2003), Hal.212

¹⁹ Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta :Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000), Hal. 146

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan Banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang atau memenuhi syarat yuridis, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomis atau tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi *budgeter*, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, maksud dari sistem ini agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) memberikan pedoman dalam kegiatan pemungutan pajak sebagaimana disebutkan dalam pembukaan dan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, ketentuan ini dapat dimaknai bahwa dalam kegiatan perpajakan, khususnya dalam proses pemungutan pajak yang diatur oleh regulasi pemerintah, maka tujuan Hukum Pajak adalah terciptanya keadilan. Oleh karenanya asas keadilan dalam pemungutan pajak wajib menjadi pedoman pihak-pihak yang menjadi bagian dari rangkaian pemungutan pajak yang melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari warga negara yang berdaulat.

Berdasarkan asas keadilan dalam perpajakan tersebut, maka penyusunan dan pelaksanaan setiap regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta

peraturan/keputusan lainnya) haruslah dilandasi atas kemanusiaan dan keadilan yang manusiawi, sehingga dengan demikian Undang-Undang/Peraturan/Keputusan di bidang perpajakan mempunyai semangat yaitu keadilan dan kemanusiaan, maka setiap warga negara yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak, tidak akan ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan akibat terciptanya *trust* yang dimulai dari regulasi pemerintah, sehingga *trust* tersebut diterjemahkan oleh Wajib Pajak yaitu tidak menunda-menunda pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

Apabila asas keadilan dan kemanusiaan tersebut diberlakukan terhadap Negara berkembang, maka sebaiknya dalam proses pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan daya pikul seseorang, hal ini dapat dimaknai bahwa beban pajak yang menjadi kewajiban Warga Negara haruslah sesuai dengan kemampuan bayar, yaitu dengan memperhatikan pada jumlah penghasilan, kekayaan dan daya beli dari Warga Negara yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak.

Prinsip daya pikul dalam pemungutan pajak tersebut merupakan bentuk pemungutan pajak subyektif, artinya bahwa keadaan Wajib Pajak dan daya pikul Wajib Pajak mempunyai pengaruh besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia sebagai Negara berkembang hanya mengandalkan pada pemungutan pajak yang dilakukan pada jenis pajak objektif, artinya sumber-sumber pemungutan pajak ditujukan pada pajak-pajak langsung seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang idealnya dalam pemungutan pajaknya menggunakan prinsip daya pikul, namun dalam pelaksanaannya mengabaikan sistem daya pikul tersebut, hal ini dapat diketahui dari dasar pembebanan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pada harga tanah dan harga bangunan di atasnya (Nilai Jual Objek Pajak). Perbedaan demikian disebabkan karena jenis pajak tidak langsung mudah dipungut dan tidak memerlukan administrasi yang rumit, oleh karenanya sistem pemungutan pajak pada

Negara berkembang, dalam hal pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan perlu dibarengi dengan prinsip kemanusiaan yang berkeadilan dan tidak dibenarkan pelaksanaan pemungutan pajak, aparat pemerintah bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) karena tindakan sewenang-wenang bertentangan dengan peri kemanusiaan.

Oleh karenanya dalam perpajakan, pembayaran pajak adalah sebagai manifestasi dari kewajiban Warga Negara dalam bernegara secara langsung berperan untuk bersama-sama melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak tersebut demi kepentingan pembiayaan pembangunan Negara, sehingga pada tataran ideologi bangsa bahwa membayar pajak bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan membayar pajak merupakan hak setiap Warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta dalam pembiayaan yang menjadi beban Negara dalam pembangunan.

2. Hak dan Kewajiban

A. Fiskus

1) Hak Dan Kewajiban Fiskus

Fiskus sebagaimana kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pelayan tersebut adalah dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penerangan tentang ruang lingkup perpajakan, sehingga masyarakat dapat memahami aspek-aspek perpajakan, dengan demikian menimbulkan harapan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut bahwa hak dan kewajiban Fiskus dalam melakukan fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan atau data pendukung dalam memberikan informasi perpajakan dan meminta kelengkapan yang dipersyaratkan
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak, dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil
- d. Melakukan tindakan yang dimulai dengan Surat Teguran dan kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya sebagai bentuk pembinaan kepada Wajib Pajak
- e. Melakukan penyitaan dan pelepasan atas harta Wajib Pajak yang disita untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar
- f. Memberikan formulir perpajakan yang diperlukan Wajib Pajak
- g. Menerbitkan surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak

B. Tugas dan Kewenangan Fiskus

Fiskus dalam melaksanakan kewenangannya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

1) Pelayanan

Fungsi ini merupakan tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada semua permohonan atas semua permohonan atas pemenuhan hak Wajib Pajak yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak

2) Pengawasan

Fungsi ini merupakan tugas yang dalam aplikasinya dalam melakukan pengawasan baik dengan cara meneliti atau mengawasi secara administrasi dilaksanakan oleh fiskus untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam rangka kegiatan perpajakan, di mana penyimpangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3) Pembinaan

Fungsi ini merupakan tugas dalam rangka membina Wajib Pajak sehingga dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, terlaksana dengan benar. Pembinaan tersebut dilakukan secara terus menerus, sehingga dengan pembinaan terus menerus tersebut akan menimbulkan suatu kesadaran bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan pembinaan tersebut dapat diberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang secara nyata dan terbukti tidak melakukan/memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

C. Wajib Pajak

1) Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.²⁰ Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan *Sistem Self Assessment* dimana Wajib Pajak melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutang. Adapun kewajiban Wajib Pajak pada umumnya adalah :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Mengambil, mengisi dan memasukkan SPPT ke Kantor Pelayanan Pajak tepat pada waktunya

²⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 28 tahun 2007, LN No. 85, TLN No. 4740, Pasal 1 angka 1

- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai dengan yang terutang
- d. Melakukan pembukuan dan pendataan
- e. Apabila dilakukan pemeriksaan terhadapnya wajib memberikan keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu.
- i. Sementara hak Wajib Pajak dalam perpajakan adalah memperoleh bimbingan, penjelasan, dan pelayanan yang baik dari Fiskus, serta memperoleh jaminan hukum terhadap rahasia perusahaan atau rahasia diri Wajib Pajak

3. Jenis Pajak

Dalam bernegara, Indonesia sebagai Negara merdeka, dan secara mandiri mengelola Negara yang berkedaulatan rakyat, maka untuk keberlangsungan bernegara diperlukan sumber-sumber pendapatan (*sources*) sebagai bagian dari pengelolaan Negara, maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari kemanfaatan atas kekayaan bumi termasuk perairan dan kekayaan alam serta kekayaan bawah tanah, maka bagi pelaku ekonomi baik mandiri (tunggal) atau korporasi yang menikmati kemanfaatan tersebut berdasarkan hak kekuasaan yang diberikan oleh Negara dalam waktu tertentu, adalah suatu keharusan bagi pelaku-pelaku ekonomi tersebut untuk mengalokasikan sebagian dari manfaat yang dinikmati terhadap pengelolaan kekayaan diatas bumi dan di bawah bumi melalui kebijakan perpajakan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A bahwa :

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia, secara umum dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang sejalan dengan sistem

pemerintahan yang menganut pada azas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa :

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah*
- (2) *Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, perpajakan yang dilaksanakan di daerah mempunyai koneksitas dengan perpajakan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pajak sebagai manifestasi kewajiban di bidang perpajakan adalah tetap berada pada warga negara dimanapun berdomisili dalam memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana sistem *Self Assessment* dalam sistem perpajakan yang berlaku saat ini, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan berkesinambungan terhadap *stake holders* yang menjadi bagian dari sistem perpajakan. Secara umum pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah dapat dijelaskan berikut ini :

A. Pajak Pusat

Pajak Pusat dapat diartikan yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya dikelola antara lain oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertujuan untuk pembiayaan belanja rumah tangga Pemerintah Pusat sebagaimana terstruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, upah, honorarium, tunjangan, hadiah, dan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Menurut Prof. Mardiasmo bahwa Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai Pajak Penghasilan yang terutang tidak tergantung pada Surat Ketetapan Pajak.²¹ Adapun pembagian Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut :²²

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- i. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratur delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- ii. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

b) Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan, op.cit.*, Hal. 135

²² *Ibid.* Hal.136-137

- i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - iii. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - iv. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
- c) Subyek Pajak Warisan, yaitu :
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
 - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Sementara Pajak Penghasilan dapat dibagi atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

a. PPh Pasal 25

Adalah Pajak dibayar di muka yang secara umum dasar penghitungannya adalah estimasi bahwa penghasilan netto kita sama dengan penghasilan netto Tahun Pajak sebelumnya, sehingga setiap Masa Pajak maka Wajib Pajak membayar PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak Maret-Februari Tahun Pajak berikutnya dengan jumlah yang sama yaitu Jumlah Pajak yang harus dibayar sendiri yang berasal dari penghasilan teratur Tahun Pajak sebelumnya dibagi dua belas. PPh Pasal 25 ini dimaksudkan untuk memperingan beban pajak yang nantinya akan dibebankan di akhir Tahun Pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Terhadap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila²³ :

- 1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
- 2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
- 3) SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
- 4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh
- 5) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
- 6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

b. PPh Pasal 21/ Pasal 26

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak

²³ *Ibid*, Hal. 251

badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, maka jenis pajak PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas hubungan pekerjaan, kegiatan ataupun jasa yang dilakukan orang pribadi ataupun tenaga ahli yang pelaksanaannya dengan cara pemotongan dan pelaporan pajaknya oleh pemberi kerja, di mana Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dibebankan kepada Subyek Pajak Dalam Negeri, sementara untuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) dibebankan kepada Subyek Pajak Luar Negeri.

c. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22) adalah jenis pajak yang dipungut berkenaan dengan kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak adalah:²⁴

- 1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama
- 2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha

²⁴Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, (Jakarta : Indeks, 2010), Hal. 267-268

di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

- 3) Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Adapun pemungut pajak dalam pelaksanaan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain bahwa :

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;*
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang;*
- c. Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);*
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);*
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;*

f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

d. PPh Pasal 23/26

Jenis Pajak ini adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, kegiatan ataupun jasa yang dilakukan Badan Hukum ataupun tenaga ahli yang pelaksanaannya dengan cara pemotongan dan pelaporan pajaknya oleh pemberi kerja. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dibebankan kepada Subyek Pajak Dalam Negeri sementara Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dibebankan kepada Subyek Pajak Luar Negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagaimana dimaksud dibebankan kepada:²⁵

- 1) *Badan Pemerintah*
- 2) *Wajib Pajak Badan dalam negeri*
- 3) *Penyelenggaraan kegiatan*
- 4) *Bentuk Usaha Tetap (BUT)*
- 5) *Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya*
- 6) *Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1), diatur tentang objek pajak Penghasilan yaitu :

Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

²⁵ Thomas Sumarsan, *Ibid.*, Hal. 285-286

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. *dividen*
2. *bunga*
3. *royalti*
4. *hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan*
5. *sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan*
6. *imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.*

Adapun pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dibebankan kepada:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia

e. PPh Pasal 15

Adalah jenis PPh untuk jenis usaha tertentu yang cara penghitungannya dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus.

f. PPh Pasal 4 ayat (2)

Adalah jenis PPh yang dikenakan atas hal-hal ataupun transaksi tertentu dan bersifat Final, misalnya : PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal kegiatan ekspor, pembebanan tarif PPN adalah 0%.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang kepabeanaan.²⁷

Kewajiban untuk menyampaikan laporan usaha dan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang tidak diberlakukan terhadap pengusaha kecil yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010. Maka dengan demikian orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, UU No.42 Tahun 2009 Pasal 7 bahwa :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

²⁷Siti Resmi, *Perpajakan, : Teori dan Kasus*, Edisi 4, (Jakarta : Salemba empat, 2008), Hal. 3

yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan Luar Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Adapun Objek Pajak dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah :²⁸

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak seperti penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesusateraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial lainnya
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Adapun penghitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :

- i. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - ii. Ekspor BArang Kena Pajak tidak Berwujud
 - iii. Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah dari suatu transaksi/kegiatan ekonomi maka terhadap barang tersebut dibebankan PPN dan juga dibebankan PPn BM. Adapun yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Tarif yang dibebankan terhadap transaksi ekonomi terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa :

- (1) *Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).*
- (2) *Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).*

²⁸ Thomas Sumarsan, *op.cit.*, Hal. 366-368

(3) *Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Adapun penghitungan besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \frac{10}{110 + \text{Tarif PPnBM}} \times \text{Jumlah pembayaran}$$

$$\text{PPnBM} = \frac{\text{Tarif PPnBM}}{110 + \text{Tarif PPnBM}} \times \text{Jumlah Pembayaran}$$

4) **Bea Meterai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan ruang lingkup objek yang dibebankan bea meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yaitu :

- a. *Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata*
- b. *Akta-akta notaris termasuk salinannya*
- c. *Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap- rangkapnya*
- d. *Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) :*
 - 1) *yang menyebutkan penerimaan uang;*
 - 2) *yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;*
 - 3) *yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;*
 - 4) *yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;*
- e. *Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);*

f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Bumi diartikan adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.²⁹ PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dasar Pengenaannya adalah Nilai Jual Obyek Pajak sedangkan Dasar Penghitungan Pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak yang merupakan prosentase tertentu dari Nilai Jual Obyek Pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPKP) maksimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditetapkan per-daerah tingkat II.

Secara umum, NJKP diterapkan sebagai berikut :

- 1) 20% dikenakan terhadap Obyek Pajak dengan NJOP kurang dari Rp.1 Milyar.
- 2) 40% dikenakan terhadap Obyek Pajak dengan NJOP mulai dari Rp.1 Milyar ke atas.

Tarif PBB adalah tariff tunggal 0.5% dari NJKP.

6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah Bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, menurut Prof. Mardiasmo, Bea Perolehan

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, UU Nomor 12 tahun 1985, LN No. 68 Tahun 1985, TLN. No. 3312 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

atas Tanah dan Bangunan, didefinisikan sebagai :³⁰

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
- b. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
- c. Hak atas tanah dan atau bangunan, adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Seperti halnya pelaksanaan/pembebanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung karena pemenuhan kewajiban pajak BPHTB tidak mendasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Prinsip-prinsip dasar yang dianut Undang-Undang BPHTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana

³⁰ Mardiasmo, *Perpajakan, Op.Cit.*, Hal. 340

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pemungutan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem *Self Assessment*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB, dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5 % dari nilai perolehan obyek pajak (NPOP) atau 5 % dari NJOP PBB jika besarnya NPOP tidak diketahui atau kurang dari NJOP PBB.
- c. Dikenakan sanksi kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melakukan pelanggaran ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang BPHTB.
- d. Hasil penerimaan BPHTB sebagian besar diserahkan kepada daerah dengan komposisi 80% untuk Pemerintah Daerah dan 20% untuk Pemerintah Pusat.

Sistem Pemerintahan Indonesia yang mengalami perubahan dengan sistem Pemerintahan Daerah dengan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, maka semangat otonomi daerah tersebut mendasari kebijakan pemerintah dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, di mana kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilakukan penyempurnaan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perubahan kebijakan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebabkan terjadinya perubahan struktur Pemerintahan Daerah terutama berkaitan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan filosofi bahwa sekalipun pengelolaan BPHTB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat namun sebagian besar penerimaan BPHTB merupakan pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menetapkan bahwa apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah Nilai Jual Obyek Pajak PBB, NJOP PBB tersebut tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah tempat obyek berada. Apabila NJOP PBB yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB tersebut dapat dimohonkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkannya.

Besarnya pajak terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif 5% (lima persen) dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Rumusan perhitungan besarnya BPHTB adalah:³¹

$$\text{BPHTB} = (\text{NPOP}-\text{NPOPTKP}) \times 5 \%$$

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 bahwa berlakunya undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap perluasan obyek Pajak Daerah dalam bentuk mendaerahkan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2000 meliputi :

a. *Pemindahan hak karena :*

- 1) *jual beli;*
- 2) *tukar tambah;*
- 3) *hibah;*
- 4) *hibah wasiat;*
- 5) *waris;*
- 6) *pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;*
- 7) *Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;*
- 8) *Penunjukan pembeli dalam lelang;*
- 9) *Pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 10) *Penggabungan usaha;*
- 11) *Peleburan usaha;*
- 12) *Pemekaran usaha;*
- 13) *Hadiah*

b. *Pemberian hak baru, karena*

- 1) *kelanjutan pelepasan hak;*
- 2) *di luar pelepasan hak*

d. **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

- 1) Pajak Propinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

³¹ Mardiasmo, *Ibid.*, Hal. 343

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- 2) Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bersifat pajak dan bukan Retribusi
- b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d) objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat
- e) potensinya memadai
- f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan

h) menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah tersebut di atas, dalam penerapan sistem perpajakan, dari aspek penerapan asas-asas perpajakan (hukum), tidak terdapat perbedaan keduanya, perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah terletak pada pemungut dan penggunaannya. Sumber bagi pemungutan Pajak Negara relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan Pajak Daerah terbatas jumlahnya, dalam arti bahwa objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan Pajak Negara (pusat) tidak boleh dipergunakan lagi.³²

Pemisahan atau perbedaan tersebut dapat dimaknai agar tidak terjadi duplikasi dalam pemungutan pajak, satu objek pajak dibebankan Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah. hal ini, oleh karenanya Pajak Daerah diperuntukkan terhadap sumber-sumber pajak yang belum dibebankan dengan Pajak Pusat (Negara), dikecualikan dalam hal pungutan pajak yang dilakukan oleh daerah, di mana objek pajak terkait sudah dilakukan pungutan Pajak Pusat (Negara) hanya terbatas daerah melakukan pungutan tambahan atas objek pajak tersebut, bukan pungutan ganda terhadap pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemerintah Pusat tidak menjadikan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya dikenakan pembebanan PPN Pusat, karena menghindari pajak berganda dengan Pajak Daerah.

Oleh sebab itu penghindaran beban pajak yang berlebihan dapat dilakukan dengan membagi objek pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan cara *revenue sharing*, seperti pada pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak

³² R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, Hal. 107

Penghasilan orang pribadi serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perpajakan haruslah berdasarkan atas asas-asas dalam pemungutan pajak yang berlaku secara umum, asas-asas pemungutan pajak tersebut merupakan landasan untuk melakukan kegiatan pemungutan pajak yang merupakan dasar pemikiran setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Adam Smith, dalam buku "*Wealth of Nations*", menyatakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan kepada 4 (empat) asas pemungutan yang dikenal dengan *The Four Maxims* yaitu *Equality*, *Certainty*, *Convenience* dan *Low Cost of Collection*. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. *Equality* (persamaan)

Asas ini menekankan bahwa warga Negara atau Wajib Pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada Negara sebanding dengan kemampuan masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan Negara. Yang dimaksud dengan keuntungan adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan Negara. Dalam asas *Equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara Wajib Pajak

b. *Certainty* (kepastian)

Asas ini menekankan bahwa bagi Wajib Pajak harus ada kejelasan dalam kepastian tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subyek pajak dan obyek.

c. *Convenience of Payment* (kenyamanan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara-cara yang paling menyenangkan bagi para Wajib Pajak, misalnya pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

d. *Low Cost of Collection* (efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.³³

Menurut Sommerfeld Ray M. dkk, berpendapat bahwa dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak hanya terbatas pada *The Canons of Taxation* yaitu *Equity, Certainty, Convenience* dan *Economy*, yang dikemukakan oleh Adam Smith, tetapi saat ini terhadap variable tersebut perlu dilengkapi dengan variabel *productivity, visibility, dan political considerations*. Sebagaimana penjelasan berikut ini :

- a) *Productivity*, dimaksudkan secara relatif berapa besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleh para politikus dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu memenuhi persyaratan *The Canons of Taxation* atau tidak
- b) *Visibility* dimaksudkan lebih bersifat ukuran yang dipakai oleh para pembayar pajak, berapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajaknya yang sering dieksploitir oleh para politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan dibanding dengan bagaimana usaha meningkatkan penerimaan pajak
- c) *Political considerations*, dimaksudkan lebih mencerminkan bagaimana para anggota perwakilan rakyat melakukan lobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya.

Sementara Mansury PhD, berpendapat bahwa terdapat tiga asas yang seharusnya dipegang teguh sistem pajak agar terdapat keseimbangan kepentingan semua pihak yaitu *Equity Principles, the Revenue Adequacy*

³³H. Bochari, *op.cit.*, Hal.41

dan *Ease of Administration Principle* yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Pemahaman dari prinsip ini adalah bahwa pajak dibebankan kepada orang-orang yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan bayarnya dan manfaat yang diberikan oleh Negara. Suatu sistem perpajakan akan efektif apabila dalam penerapannya masyarakat sebagai Wajib Pajak mempunyai suatu keyakinan bahwa pajak yang dibayarkannya setelah melalui suatu proses penghitungan yang transparan dan bertanggung jawab baik oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh Fiskus, artinya besaran pajak tersebut adalah sesuai dengan penghitungan yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Tetapi jika yang terjadi di mana Wajib Pajak dibebankan untuk membayar pajak, dari suatu penghitungan yang tidak transparan dan bertanggung jawab dan dipaksakan kepada masyarakat untuk melunasinya, maka situasi demikian akan menimbulkan suatu pembangkangan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan berbagai cara, seperti memberikan informasi yang salah bahwa dapat menimbulkan tidak adanya kesadaran dan kepatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan prinsip keadilan tersebut, maka implementasinya dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

- b. *Benefit Received Principles*, menekankan bahwa pembebanan suatu pajak adalah adil apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan sejumlah uang untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang besarnya sebanding dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah
- c. *The Ability to Pay Principle*, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu :³⁴

³⁴ Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta : Ind Hill-Co, 1996), hal. 18

- i. Kemampuan yang dimiliki pada suatu saat yang disebut kekayaan, apabila alternatif ini yang dipilih maka Wajib Pajak yang dipungut disebut Pajak Kekayaan atau *Net Wealth Tax*
 - ii. Tambahan kemampuan yang didapat orang tersebut selama jangka waktu tertentu, misalnya selama satu tahun, apabila alternatif ini yang dipilih maka disebut dengan PPh (Pajak Penghasilan) atau *Income Tax*
 - iii. Kemampuan yang benar-benar dipakai untuk membeli barang dan jasa untuk pemenuhan hidupnya, apabila alternatif ini yang dipakai, pajak itu disebut pajak konsumsi pribadi atau *Personal Consumption Tax* atau dapat disebut juga sebagaimana disarankan Nicholas Kaldor sebagai pajak pengeluaran atau *Expenditure Tax*
- d. Prinsip *Revenue Adequacy*, prinsip ini merupakan kepentingan Negara terhadap penerimaan Negara. Menurut Mansury, bahwa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak akan berarti apabila hasil yang didapat tidaklah memadai. *The Revenue Adequacy Principle* adalah asas yang dapat dipakai, bahkan sering dianggap pemerintah yang bersangkutan sebagai asas yang terpenting. Untuk apa memungut pajak kalau penerimaan yang dihasilkan tidak memadai, untuk apa susah payah memikirkan agar pajak yang dipungut berkeadilan dan pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat dibidang perekonomian. Negara berkembang selalu menghadapi masalah tentang penerimaan pajak yang tidak memadai, jadi berbeda dengan masalah yang dihadapi Negara maju, yaitu pemungutan pajak hendaknya jangan sampai terlalu tinggi hingga menghambat pertumbuhan ekonomi.³⁵
- e. Prinsip *Ease of Administration*

³⁵*Ibid.* hal. 13

Prinsip ini dalam *The Encyclopedia Americana* terdiri dari asas *Certainty*, *Convenience*, dan *Economy*. Sementara itu, dalam *The New Encyclopedia Britannica* juga memasukkan asas *Certainty*, *Convenience*, dan *Economy* sebagai kriteria *Ease Administration*. Dalam buku tersebut, kriteria kemudahan administrasi dan kepatuhan diperluas menjadi *Clarity*, *Continuity*, *Cost Efektiveness* dan *convenience*. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a) Asas kepastian (*Certainty*)

Asas ini menyatakan bahwa harus terdapat kepastian, baik bagi petugas pajak, semua Wajib Pajak dan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

*Tax laws and regulations must be comprehensible to the tax pay they must be unambiguous and certain, both to the tax payer and the tax administrator.*³⁶

Ray M. Sommerfeld menyatakan bahwa perlu disediakan petunjuk pemungutan pajak yang terperinci, *Advanced ruling* maupun interpretasi hukum yang lainnya agar dapat meningkatkan kepastian hukum.³⁷

b) Asas Kenyamanan (*Convenience*)

Asas ini menekankan bahwa saat pembayaran pajak yang tepat adalah pada saat di mana Wajib Pajak sedang menikmati/menerima gaji atau penghasilan lainnya

c) Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Asas ini dalam pelaksanaannya dapat diketahui dari dua aspek yaitu pendekatan dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak. Pendekatan dari sisi Fiskus, pemungutan pajak dimaknai sebagai kegiatan yang efisien

³⁶ *The New Encyclopedia Britannica*, "Taxation," (London : Encyclopedia Britannica Inc., 1998), P.411

³⁷ Ray. M. Sommerfeld, *An Introduction of Taxation*, (London : Harcourt Brace Javanovich Inc., 1982), P. 17

apabila biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak. Sementara dari pendekatan sisi Wajib Pajak, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat diperkecil seminimal mungkin

d) *Asas Simplicity*

Suatu peraturan harus dibuat dengan sederhana sehingga akan memudahkan bagi Wajib Pajak untuk memahaminya. Hal ini dikemukakan oleh C.V Brown dan P.M Jackson "Taxes should be sufficiently so that those affected can understand them".³⁸

5. Stelsel Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang menjadi panduan pemungut pajak dalam membebaskan besaran pajak kepada Wajib Pajak, adapun ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Stelsel Fiktif, merupakan penerapan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. Artinya pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Penerapan pajak dengan sistem Fiktif ini mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber sejak tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan dari pendapatan yang

³⁸ C.V Brown dan P.M. Jackson, *Public Sector Economics*, Basil Blackwell, 1982), Hal. 241

³⁹ Sonny Devano dan Siti Kurnia Rahayu, ,*Op.Cit.*,Hal 39-40

nyata apabila Wajib Pajak tidak mempunyai sumber pendapatan regular

- b. Stelsel Nyata (Riil), merupakan dasar pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.
- c. Stelsel Campuran, merupakan dasar pengenaan pajak atas dasar Stelsel Nyata dan Stelsel Fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai Fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari Stelsel Fiktif ke Stelsel Nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semua telah dihitung berdasarkan sistem anggapan tersebut.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sejarah perkembangannya *Self Assessment* di Indonesia dikenal dua macam *Self Assessment*, yakni *Semi Self Assessment* dan *Full Self Assessment*. Dalam *Semi Self Assessment*, yang dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajak baru pada tahap 4 M, yakni : mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sedangkan proses dan hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada Fiskus melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan

Pajak).⁴⁰

Pada *Full Self Assessment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada Fiskus. Pengisian secara baik dan benar oleh Wajib Pajak dijamin oleh Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa :

Jumlah pajak yang tertuang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang tertuang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum system pemungutan pajak yang diakui sebagai metode dalam pemungutan pajak terbagi dalam :⁴¹

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh Wajib Pajak. Pemungutan Pajak dengan *Official Assessment System* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertuang ada pada Fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

⁴⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *op.cit* , Hal. 67

⁴¹ Mardiasmo, *op.cit.*, Hal. 7-8

terutang. Pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sistem *Self Assessment* sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) terhadap pajak, artinya terhadap suatu negara yang mempunyai Wajib Pajak dengan tingkat kesadaran tinggi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak adalah sangat positif pemberlakuan sistem *Self Assessment* dalam pemungutan pajak. Salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan, dapat diketahui dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah penerimaan pajak, tingkat pelaporan kewajiban pajak.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak dengan *With Holding System* mempunyai ciri yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Sistem perpajakan, dalam hal pemungutan dan menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah dengan metode/sistem *Self Assessment*, yang dimaknai suatu sistem atau metode dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar merupakan beban dari pada Wajib Pajak, beban tersebut dilakukan

oleh Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Negara kepada Wajib Pajak dalam perpajakan. Dengan demikian maka dengan pemberlakuan metode/sistem pemungutan pajak tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan memberikan kemandirian kepada Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, diantaranya membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dengan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut, akan menimbulkan penilaian-penilaian oleh Fiskus terhadap penghitungan mandiri/sendiri yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, yaitu :

1. Dari materi Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Fiskus, terdapat kekeliruan dalam pengisiannya, sehingga menimbulkan penyimpangan dan kesalahan.
2. Dari materi Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Fiskus, terdapat keragu-raguan oleh Fiskus, dalam arti tidak dianggap sebagai kesalahan mutlak, dapat saja keragu-raguan tersebut karena terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dari materi Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Fiskus, terdapat kesesuaian penafsiran/pemahaman sehingga Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak, oleh Fiskus dibenarkan keabsahan penghitungannya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dan dinyatakan *clear*.

Sistem pemungutan pajak suatu Negara bisa menggunakan *Self Assessment System*, menggunakan *Official Assessment System*,

dan *Withholding Tax System*. *Self Assessment System* adalah menghitung/menilai sendiri, sehingga merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.⁴²

Sistem pemungutan pajak suatu negara yang kemudian diberlakukan pada semua jenis pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing jenis pajak yang tersusun dalam Hukum materil di bidang perpajakan. Sebagaimana dianut oleh Negara dalam pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System* yang kemudian sistem pemungutan tersebut menjadi dasar/sistem pemungutan dalam perpajakan sebagaimana diatur dalam hukum materil perpajakan diantaranya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh). Hukum pajak materil dimaknai sebagai sistem hukum yang mengatur tentang hal-hal substantif dalam pemungutan pajak yang meliputi Subjek Pajak, Objek Pajak dan besarnya pajak yang dikenakan (tarif pajak).

Adapun hukum formil dimaknai sebagai sistem hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak yang meliputi bagaimana suatu kewajiban dilaksanakan, dan apabila terjadi penundaan pelaksanaan kewajiban maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diberikan sanksi, disamping sanksi tersebut diatur pula sebagai bagian dari keseimbangan hukum pajak yaitu hak-hak Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya penerapan sistem hukum pajak tersebut bahwa terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pengaturan sistem hukum materilnya diatur berbeda-beda yaitu Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan

⁴² Thomas Sumarsan, *op.cit*, Hal. 14

Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Adapun pengaturan sistem hukum formil Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keduanya diatur dalam satu hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Sengketa Perpajakan

Pada proses perpajakan, dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran oleh Wajib Pajak dan Fiskus terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Sengketa tersebut dapat bermula dari perbedaan penafsiran dari sisi Wajib Pajak, dapat pula perbedaan tersebut bermula dari perbedaan penafsiran dari sisi Fiskus, mengingat kemampuan Negara dalam melakukan manajemen perpajakan melalui organ-organ pemerintahan dengan semakin luasnya bidang yang menjadi objek pajak.

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mendefinisikan secara implisit definisi Sengketa Pajak, namun dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan pengertian sengketa pajak yaitu:

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kategori sengketa perpajakan yang

menguraikan secara detail bentuk sengketa pajak tersebut melibatkan dua subjek hukum, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai subjek hukum yang dibebankan kewajiban dalam perpajakan dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan suatu ketetapan atas pemenuhan hak dan kewajiban dan perpajakan. Adapun yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam pengertian sengketa pajak adalah pejabat yang berwenang sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan merupakan landasan kerja bagi pemerintah yang mempunyai peranan sangat dominan dan penting dalam perpajakan.⁴³ Jika memperhatikan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan di bidang perpajakan. Hal ini dapat dimaknai sebagai perluasan dari setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang dan bersifat pengaturan terhadap umum dan ruang lingkup yang diatur adalah mengenai perpajakan.

Sengketa atau *dispute* dalam *Advance Oxford Dictionary* diartikan sebagai: *Question the truth or validity of a statemen (a claim) a decision, that it had not been made in correct legal form.*⁴⁴ Adapun sengketa pajak dalam pengertian administrasi adalah suatu konflik kepentingan antara dua pihak yang berkaitan dengan ketetapan yang diterbitkan oleh pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk itu dan pihak lain yang

⁴³ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*, Hal. 93

⁴⁴ Ali Purwito dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak*, (Depok : Lembaga Kajian Hukum Fiskal Universitas Indonesia, 2007), Hal. 55

berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan tersebut.⁴⁵

Apabila kemudian sengketa tersebut dialami oleh pihak-pihak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, maka dalam hal demikian Negara memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang menjadi bagian dari proses perpajakan. Perlindungan hukum tersebut adalah salah satunya dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Pajak yaitu Pengadilan Khusus yang mempunyai tugas pokok menyelesaikan sengketa pajak yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan di mana diperlukan proses penyelesaian yang adil.⁴⁶ Lebih lanjut bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa sengketa pajak timbul karena disebabkan oleh akibat adanya keputusan keberatan yang dapat diajukan banding dan adanya hal yang dapat diajukan gugatan, keputusan tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu :

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yaitu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Definisi keputusan juga diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Dalam pengertian keputusan tersebut, terdapat perbedaan antara keduanya,

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Djazoeli Sadhani, dkk, *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*, (Jakarta : Gemilang Gagasindo Handal, 2008), Hal.31

di mana ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan dimaknai sebagai penetapan yang tertulis terutama menunjuk terhadap isi dan bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata usaha Negara, tertulis tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian.

Berdasarkan definisi sengketa pajak tersebut, maka dalam pelaksanaan perpajakan sengketa pajak tersebut dapat terjadi karena disebabkan :⁴⁷

- a. *Pelaksanaan kewenangan perpajakan yang diberikan oleh Undang-Undang, dapat cenderung menjadi kebijakan melalui penerbitan surat ketetapan pajak, dapat menimbulkan ketidaksetujuan Wajib Pajak*
- b. *Ketidakhahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan di bidang bisnis dan perdagangan, mengakibatkan ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai peraturan dan tata laksana yang harus diikuti*
- c. *Wajib Pajak yang menganggap bahwa apa yang diberitahukan selama ini ternyata dari hasil penelitian masih belum benar, lengkap atau jelas atau salah dalam penghitungan pajak, Bea Masuk yang harus dibayar dapat dianggap sebagai pelanggaran, kesengajaan atau kealpaan, atau penyimpangan berakibat akan terkena koreksi dan sanksi*
- d. *Masih rendahnya kesadaran untuk membayar pajak belum menyentuh akar rumput dan masih terbatas kepada perorangan atau pengusaha yang mempunyai itikad baik atau mengetahui kewajiban membayar dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan. Rendahnya kesadaran ini bukan hanya terjadi di kalangan bawah, tetapi justru lebih banyak di kalangan atas masyarakat*
- e. *Bagaimanapun pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga Negara maupun orang asing penduduk Indonesia (domisili sesuai time test). Untuk mematuhi pemerintah diberi kewenangan untuk memaksakan pelaksanaan Undang-Undang yang bersifat coercive/imperative. (berbentuk perintah yang harus dilaksanakan) terhadap pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh Hukum Pajak terjadi.*

⁴⁷ Ali Purwito dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak, Op.Ci.t.*, Hal. 63-64

- f. Wajib Pajak khawatir akan sifat memaksa yang kelihatan baik dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya sehingga menjadi tidak jelas*

Disamping sebab-sebab tersebut, suatu kegiatan perpajakan dapat menimbulkan sengketa perpajakan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sengketa pajak yang terjadi sebagai akibat diterbitkannya Ketetapan Pajak

Dalam hal ketetapan pajak tersebut berupa surat ketetapan pajak :

- 1) Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Sengketa pajak tersebut dapat dilakukan penyelesaian melalui pengajuan Keberatan, permohonan Banding ke Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Apabila sengketa pajak tersebut disebabkan oleh :

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- 2) Surat Tagihan Pajak (STP)

Sengketa tersebut dapat dilakukan penyelesaian dengan cara Wajib Pajak menyampaikan permohonan pembetulan kepada Direkur Jenderal Pajak atau pejabat yang berwenang untuk dilakukan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sengketa Pajak yang terjadi yang disebabkan oleh tindakan penagihan. Sengketa tersebut adalah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Adapun tindakan penagihan tersebut, dilakukan oleh Fiskus secara bertahap yaitu :

UNIVERSITAS INDONESIA

- a) Surat Teguran kepada Wajib Pajak
 - b) Surat Paksa
 - c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
 - d) Pengumuman Lelang
- b. Sementara terhadap sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat(2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:
1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
 2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
 3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 KUP
 4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Keempat bentuk sengketa tersebut di atas dapat ditempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Pajak

- c. Sengketa Pajak yang terjadi akibat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain Ketetapan Pajak dan Keputusan Keberatan

Sengketa pajak yang terjadi akibat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan tersebut dapat dimaknai bahwa sengketa pajak tersebut tidak hanya terbatas pada Ketetapan Pajak saja, melainkan bahwa sengketa pajak dapat terjadi dan diakibatkan oleh suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang dan menyimpangi norma keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Nuryadi Mulyadiwarno bahwa sengketa pajak dapat terjadi dari pendaftaran hingga pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak, dapat terjadi pada saat

pembayaran ataupun penyampaian Surat Pemberitahuan. Sengketa pajak adalah perbedaan pendapat antara dua pihak, yaitu Wajib Pajak termasuk Pemungut Pajak dan Direktur Jenderal Pajak atau Fiskus sebagai pelaksana Undang-Undang perpajakan. Berbagai sengketa pajak dimaksud dapat timbul dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁴⁸

2.2 Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, maka dalam bernegara penegakan hukum dan terciptanya keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam konteks hukum menjadi suatu hal menentukan keberlangsungan sebuah Negara, oleh sebab itu untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu Kekuasaan Kehakiman, karena pada hakekatnya Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia, sebagaimana Robert N. Corly mengatakan *a government of laws and not of men*.⁴⁹ Oleh sebab itu Indonesia berdasarkan konstitusi memiliki suatu kekuasaan Negara terhadap Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai fungsi menyelenggarakan peradilan untuk terwujudnya keadilan. Kekuasaan Kehakiman tersebut merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan merupakan perwujudan dari pemberian kemerdekaan kepada Kekuasaan Kehakiman sebagai pengawas, penjaga dan koreksi terhadap supremasi hukum sehingga untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka dibentuk suatu institusi yang merdeka dan bersifat imparsial.

⁴⁸ Nuryandi Mulyodiwarno, *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Makalah pada Kongres IX Ikatan Akuntan Indonesia, tanggal 25 September 2002, Hal. 1

⁴⁹ Robert N. Corly O. Lee Reed, *Fundamentals of the Legal Environment of Business*, (New York :Mc Graw-Hill Book Company, 1986), P. 5

Suatu kekuasaan dapat diartikan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.⁵⁰ Kekuasaan kehakiman diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, maka Kekuasaan Kehakiman adalah :⁵¹

1. Merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*), pada masa yang lalu disebut *een onafhankelijke rechterlijke macht* yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain
2. Kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).

Sementara menurut Romli Atmasasmita, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independence Judiciary*) dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut :⁵²

- a. Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas dan memiliki wewenang sebagaimana diperintahkan Undang-Undang

⁵⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2001)

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. 1

⁵² Sunarjo, *Pengadilan di Indonesia*, (Yogyakarta, Inspiring, 2010), Hal. 13

- b. Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak pihak berperkara dihormati dan dilindungi
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Hakim dalam melaksanakan tugasnya
- d. Persoalan *rekrutmen*, seleksi, mutasi, pelatihan dan promosi Hakim
- e. Penegakan disiplin para Hakim dan penggajian

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka suatu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, hal ini dapat dimaknai kekuasaan kehakiman tersebut terbebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh para Hakim yang mengatur tentang pemeriksaan dan mengadili serta memberikan putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dalam pengadilan tempatnya bekerja yang keluarannya adalah dikeluarkannya putusan hukum yang objektif dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan keadilan sebagaimana juga diatur dalam *The Declaration of Human Rights*, Pasal 10 bahwa:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam praktek kekuasaan kehakiman terlepas dari perdebatan apakah Negara Republik Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun alokasi kekuasaan (*allocation of power*), pada prinsipnya Negara Republik Indonesia menganut ideologi dan konsep Negara hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*), sesuai dengan kondisi budaya dan kepribadian Indonesia.⁵³

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

⁵³ Moh. Kusnadi dan Marmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI), Hal. 145

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Maka dengan adanya Kekuasaan Kehakiman yang mandiri menjadi harapan dan tumpuan bagi warga masyarakat yang mendambakan keadilan, karena dengan kemandirian yang sesungguhnya demikian putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh lingkup kekuasaan kehakiman mencerminkan atau akan menimbulkan hak bagi pihak-pihak yang berperkara/sedang menjalani proses hukum, hal ini sesuai dengan pendapat JR Spencer bahwa putusan yang diciptakan oleh pengadilan yang pelaksanaannya adalah Hakim dalam suatu Kekuasaan Kehakiman yang mandiri adalah :

1. Putusan tersebut sama dengan putusan Tuhan
2. Sedemikian rupa kedudukan yang dimiliki peradilan dan Hakim, sehingga putusan yang dijatuhkannya melalui badan peradilan adalah *judicium dei* atau *divinum judicium* atau disebut *that judgment was that of god*.⁵⁴

Adapun kekuasaan kehakiman tersebut terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut bahwa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

⁵⁴ Jackson, *Machinery of Justice*, (Cambride : Cambride University Press, 1989), P. 19

Kekuasaan Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun tugas tugas dan kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (2) yaitu :

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung*
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan*
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang*

Lebih lanjut kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 yaitu :

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.*
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.*
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.*
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.*

Adapun Kekuasaan Mahkamah Agung dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Kekuasaan yang menyangkut proses peradilan, merupakan kekuasaan dalam melakukan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) Memutus perkara pada tingkat pertama dan tertinggi dalam sengketa antar :
 - a) Pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang sama
 - b) Pengadilan-Pengadilan Tinggi
 - c) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang terletak dalam daerah hukumnya
 - d) Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer
 - 2) Menetapkan putusan Kasasi, yaitu putusan yang membatalkan putusan Hakim yang lebih rendah dari Hakim Mahkamah Agung
 - 3) Memberikan putusan pada tingkat banding atau keputusan-keputusan
- b. Kekuasaan yang diluar kegiatan peradilan, merupakan kekuasaan dalam melakukan kewenangannya sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap para Notaris dan Advokat
 - 3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan Grasi, Amnesti Abolisi, dan Reahabilitasi
 - 4) Hak menguji oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :
 - 5) Hak menguji formal, yaitu hak menguji oleh Mahkamah Agung untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar/Undang-Undang
 - 6) Hak menguji material, yaitu hak menguji oleh Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu lembaga Negara tidak melampaui terhadap kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa lingkup kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) maka lingkup tersebut adalah terdiri dari :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Apabila ditinjau dari segi kelembagaan, sistem peradilan di Indonesia dibedakan antara susunan horizontal dan susunan vertikal.⁵⁵ Susunan horizontal menyangkut lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sementara susunan vertikal adalah peradilan tingkat pertama, Banding dan Kasasi. Pengadilan Negeri Banding Ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama Banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat badan peradilan yaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi, selain itu dibentuk pula Peradilan Khusus yang berada pada Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Umum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Definisi Peradilan Umum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 adalah :

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya

Adapun kompetensi Peradilan Umum adalah terhadap memeriksa, memutus

⁵⁵ Sunarjo, *op.cit.*, Hal. 18

perkara pidana dan perdata, yang kompetensinya diatur dalam Pasal 3 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan umum adalah :

- (1) *Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :*
 - a. *Pengadilan Negeri*
 - b. *Pengadilan Tinggi*
- (2) *Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.*

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Definisi Peradilan Agama berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah :

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kategori perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah;*
- i. *Ekonomi syariah*

Adapun kompetensi Peradilan Umum adalah terhadap memeriksa, memutus perkara pidana dan perdata, yang kompetensinya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang mengalami perubahan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum adalah :

- (1) *Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :*
 - a. *Pengadilan Negeri*
 - b. *Pengadilan Tinggi*
- (2) *Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.*

Pengadilan Militer dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Definisi Peradilan Militer dapat dilihat pada Pasal butir 1 bahwa:

Peradilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran

Adapun kewenangan pengadilan Militer adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

- (1) *Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :*
 - a. *Prajurit*
 - b. *Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit*
 - c. *Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang*
 - d. *Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer*
- (2) *Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Angkatan Bersenjata*
- (3) *Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan*

Pengadilan Tata usaha Negara, dalam perundang-undangan nasional

disebut juga sebagai Peradilan Administrasi, dimana dalam suatu Negara adanya Peradilan Administrasi merupakan salah satu ciri dari Negara hukum yang menghargai dan menghormati hak-hak individu (warga masyarakat). Keberadaannya sebagai akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang (*wetmatigheid van het bestuur*), bahwa dalam pengertian lebih luas lagi, yaitu harus di dasarkan pada hukum (*rechmatigheid*).⁵⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Definisi Peradilan Umum berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah :

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara

Adapun kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terhadap memeriksa, memutus sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Sementara yang dimaksud dengan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau Badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan .

2. Mahkamah Konstitusi

⁵⁶ Thorkis Pane, *Memahami Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Pane Press, 2005), Hal 11

Selain Mahkamah Agung sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Konstitusi. Eksistensi Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping dalam pengaturan tersebut juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 2 yaitu :

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yaitu :

1. Pada Mahkamah Agung terdapat di bawahnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha Negara
2. Sebaliknya pada Mahkamah Konsitusi, di bawahnya tidak terdapat badan peradilan lain, karena keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah berdiri sendiri, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan adalah berdiri sendiri serta manunggal.⁵⁷

3. Pengadilan Pajak

a. Peradilan Pajak sebagai Peradilan Administrasi

Pengadilan Pajak yang saat ini menjadi upaya hukum bagi Wajib Pajak yang tidak menerima atau tidak setuju atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak Surat Keberatannya terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Fiskus, upaya hukum tersebut disebut “Pengajuan Banding”. Dasar Hukum hak mengajukan Banding tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Keberadaan Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, Hal. 15

hukum oleh Negara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, perlindungan hukum secara umum dapat dimaknai suatu bentuk perlindungan hukum oleh Negara yang diberikan kepada rakyat secara individu ketika mereka berhadapan dengan pemerintah.

Lebih lanjut bahwa disamping perlindungan hukum Pengajuan Banding, Wajib Pajak dapat pula menggugat Fiskus melalui Pengadilan Pajak, Gugatan merupakan salah satu upaya hukum dalam lingkup Pengadilan Pajak demi mendapatkan keadilan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Gugatan tersebut terbatas dapat diajukan oleh :⁵⁸

- 1) *Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat*
- 2) *Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, atau pengampunya dalam gugatan pailit*
- 3) *Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.*

Perlindungan hukum dalam bidang perpajakan perlu dan dibutuhkan sehingga adanya mekanisme kontrol bagi Wajib Pajak terhadap besaran kewajiban pajaknya yang dibayarkan, dan apabila kemudian Fiskus sebagai petugas pajak menerbitkan ketetapan tentang kewajiban bayar terhadap pajak, maka Wajib Pajak dapat menggunakan lembaga Pengadilan Pajak untuk melakukan koreksi terhadap keputusan Fiskus tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang berimbang dalam hal Wajib Pajak dapat mengajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, mengingat bahwa pemerintah sebagai Fiskus mempunyai kewenangan yang diatur di dalam ketentuan

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Op.Cit.*, Pasal 41

hukum publik, Fiskus dengan pengaturan tersebut dapat bertindak/mengambil keputusan secara sepihak, dan tindakan tersebut bersifat imperative atau koersif/memaksa serta sepihak artinya keputusannya dapat menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk segera memenuhinya dengan sanksi administrasi atau bahkan pidana bagi yang tidak melaksanakannya.⁵⁹ Adapun sanksi administrasi menurut Prajudi S Atmosudirjo adalah tindakan administrasi Negara yang dilakukan oleh eksekutif dalam menjalankan kewenangannya, didasarkan atas :⁶⁰

- (1) Legitimasi, kegiatan administrasi dapat diterima masyarakat, artinya masyarakat mengakui kehadiran dan keberadaan institusi
- (2) Yuridikitas, tindakan administrasi dalam pelaksanaan tugas tidak melanggar atau melawan hukum
- (3) Legalitas, tindak administrasi harus didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dengan pelaksanaan kewenangan oleh Fiskus tersebut, jika tidak berhati-hati dan melalui suatu pertimbangan yang bertanggung jawab, kewenangan demikian dapat disalahgunakan sehingga akibatnya adalah merugikan kepentingan Wajib Pajak.

Oleh karenanya adalah suatu kebijakan yang tepat terhadap keberadaan Pengadilan Pajak sebagai bentuk perhatian negara dalam memberikan perlakuan yang adil dan seimbang, sehingga Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak saja dibebankan secara imperatif untuk melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan pembayaran pajak, tetapi juga Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. Adapun pertimbangan yang diambil Pemerintah untuk membentuk Pengadilan Pajak adalah .⁶¹

⁵⁹ Ali Purwito dan Rukiah Komariah, *op.cit.*, Hal.112

⁶⁰ Prajudi S. Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia, 1995), Hal. 83

⁶¹ Ali Purwito dan Rukiah Komariah, *op.cit.*, Hal. 94

1. Antisipasi terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak dan pengguna jasa kepastian atau pengusaha barang kena cukai
2. Kemungkinan terjadinya sengketa baik di bidang Pajak, Bea Masuk maupun Cukai sebagai akibat tindakan dan keputusan otoritas perpajakan
3. Dipandang perlu untuk membentuk suatu badan peradilan di bidang perpajakan. Peradilan ini akan menggantikan institusi atau badan penyelesaian perselisihan perpajakan yang sudah ada. Terakhir Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP dan menjalankan kekuasaan kehakiman
4. Perpajakan merupakan badan administrasi dari pemerintahan, oleh karena itu badan peradilan pajak harus tetap berada dalam lingkungan hukum Tata Usaha Negara
5. Masyarakat berdasarkan asas *Self Assessment* membuat penghitungan, penghitungan dan laporan tentang dasar pemungutan pajak atau pajak yang harus dibayar wajar jika masyarakat sendiri yang harus memenuhi segala kewajiban perpajakannya
6. Pemerintah di pihak lain sebagai pelaksana pemungutan pajak harus memegang disiplin pemungutan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Oleh sebab itu keberadaan Pengadilan Pajak jika dihubungkan dengan cita-cita negara hukum, maka keberadaan Pengadilan Pajak adalah sangat penting, hal tersebut demi terwujudnya penegakan hukum perpajakan oleh lembaga peradilan. Oleh karenanya Pengadilan Pajak yang diatur dengan Undang-Undang merupakan badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

UNIVERSITAS INDONESIA

b. Dasar Hukum Pengadilan Pajak

Pembentukan Pengadilan Pajak adalah menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, yang pada pokok kekuasaannya adalah sebagai badan yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Adapun Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak⁶². Disamping itu terbentuknya peradilan pajak merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) bahwa :

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah didasari bahwa penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan, di mana Pengadilan Pajak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebab Pengadilan Pajak merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 bahwa :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara

⁶²Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, op.cit.*, dalam konsideran bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

hukum Republik Indonesia

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa tugas dan fungsi suatu kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaan adalah mengemban tugas hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan Kewenangan yang diberikan oleh konsitusi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dimaknai bahwa apabila kemudian diperlukan suatu peradilan khusus maka hanya dapat dibentuk dengan Undang-Undang dan berkedudukan di dalam salah satu lingkungan peradilan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut dan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan peradilan tata usaha Negara

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kemudian dibentuklah peradilan pajak berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan

UNIVERSITAS INDONESIA

atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Lebih lanjut bahwa dengan pembentukan Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan luasnya lapangan Hukum Administrasi Negara, sehingga bidang kehidupan dalam hubungannya dengan Administrasi Negara diberikan ruang dalam rangka pengaturan apabila terjadi suatu kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, di dalam ketentuan Pasal 9A menyebutkan bahwa:

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang

Maka Pengadilan Pajak sebagai bagian dari hukum administrasi negara dapat diinterpretasikan yaitu setiap bentuk penyelesaian daripada suatu perbuatan (pejabat, instansi), administrasi negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat, instansi masyarakat (perusahaan, perhimpunan, dan sebagainya) atau sesama instansi pemerintah.⁶³

Lebih lanjut bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pada Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1), mengatur tentang eksistensi Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pasal 5 ayat (1)

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keberadaan Pengadilan Pajak saat ini harus diakui sebagai bagian pelaksanaan daripada kekuasaan kehakiman yang khusus menyelesaikan sengketa-sengketa

⁶³ Prajudi Atmosudirjo, *op.cit.*, Hal.128

perpajakan, sehingga hal ini dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pajak dengan biaya murah, cepat.⁶⁴ Cepat dan murah tersebut dapat dimaknai bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tata cara pemeriksaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan peradilan umum, di mana Pengadilan Pajak dalam melakukan pemeriksaan perkara adalah sebagai Pengadilan Banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (6) bahwa pengertian Banding adalah:

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Organisasi Pengadilan Pajak

Organisasi diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok, dalam konteks peradilan pajak maka organisasi peradilan pajak adalah suatu badan peradilan yang mempunyai beberapa keistimewaan, Pengadilan Pajak meskipun merupakan pengadilan berdiri sendiri akan tetapi keberadaannya masih dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁵ sebagaimana konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002,⁶⁶ maka keberadaan Pengadilan Pajak sangat dibutuhkan oleh pencari

⁶⁴ H. Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : P3IH, 2009), Hal. 236 bahwa Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan segera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana berarti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit, biaya murah berarti biaya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan

⁶⁵ Djazoeli Sadhani, dkk, *op.cit.*, Hal. 40

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, op.cit.*, dalam konsideran bahwa :

a. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;

keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan perpajakan. Dari aspek struktur organisasi Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu :

- a. Organisasi Pengadilan Pajak terdiri dari ketua dan paling banyak 5 (lima) orang wakil ketua
 - b. Bahwa Hakim pada Pengadilan Pajak merupakan pejabat negara yang dalam pelaksanaan tugasnya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pajak sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota serta Hakim tunggal
 - c. Sekretaris Pengadilan Pajak
 - d. Panitera dalam Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang wakil panitera
- Adapun tugas masing-masing Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Panitera adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dan Wakil Ketua

Seorang ketua memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unsur Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa :

Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera

Dalam melakukan pengawasan tersebut seorang Hakim tidak diperbolehkan mempengaruhi kebebasan Hakim dalam menyelesaikan

-
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
 - c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
 - d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
 - e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

suatu sengketa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa :

Pembinaan dan pengawasan tidak boleh mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak adalah merupakan Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua tersebut merupakan bagian dari para Hakim dalam Pengadilan Pajak dan terpilih melalui usulan Menteri Keuangan dan disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua adalah sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa :

Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung

Sementara masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas kewenangannya adalah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa jabatan, dan pengambilan sumpah ketua dan wakil ketua dilaksanakan dihadapan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pengucapan sumpah Hakim dihadapan Ketua Pengadilan Pajak. Sementara persyaratan untuk menjadi Hakim pajak diatur secara selektif dan terbuka bagi siapa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, bahwa syaratnya adalah :

1. Warga Negara Indonesia
2. Berumur paling rendah 45 tahun
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang

6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. Sehat jasmani dan rohani

Terhadap jabatan Hakim, diatur larangan kepadanya yaitu larangan mempunyai jabatan rangkap, larangan ini sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa :

Hakim tidak boleh merangkap menjadi :

- a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak;*
- b. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;*
- c. Penasehat hukum;*
- d. Konsultan pajak;*
- e. Akuntan publik ;dan/atau*
- f. Pengusaha.*

Dalam hal pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Pajak dapat dilakukan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat, beberapa syarat pemberhentian secara hormat dimaksud adalah:⁶⁷

- a. permintaan sendiri*
- b. sakit jasmani dan rohani terus menerus*
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau*
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.*

Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan kepada ketua, wakil ketua dan Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan hal-hal yang meliputi dipidana kerana bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah/janji jabatan, atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pemberhentian tersebut dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan yang

telah mendapat persetujuan Mahkamah Agung setelah memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unit kerja yang melakukan tugas pengadministrasian dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengadilan Pajak, adapun tugas sekretariat meliputi bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan Banding dan/atau Gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali dan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Wakil Sekretaris. Yang berwenang mengangkat Sekretaris adalah Menteri Keuangan atas pertimbangan pimpinan Pengadilan Pajak. Adapun syarat Sekretaris, Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti adalah :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan

c. Panitera

Kepaniteraan pada Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 29 ayat (1) bahwa pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, op.cit*, Pasal 13 ayat (1)

Lebih lanjut bahwa Sekretaris dan Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepaniteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sekretaris Pengganti adalah unsur pengganti Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti. Selanjutnya Panitera, Wakil Panitera dan Panitera pengganti dalam melaksanakan kewenangannya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan/merangkap jabatan yaitu :

- a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak
- b. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya
- c. Penasehat hukum
- d. Konsultan pajak
- e. Akuntan publik
- f. pengusaha

d. Kompetensi Pengadilan Pajak

Pada proses peradilan terdapat dua bentuk kompetensi, yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dengan penjelasan berikut :

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut adalah kewenangan suatu lembaga pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum tertentu apabila dihadapkan dengan kewenangan dari lembaga pengadilan dari lingkungan peradilan lainnya.⁶⁸ Kompetensi Absolut juga dapat dimaknai sebagai prinsip/asas yang harus dipastikan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Pajak memeriksa materi yang disengketakan, apabila dapat dipastikan bahwa perkara

⁶⁸ Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di Bidang Pajak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2005), hal. 64

yang diperiksa tidak termasuk dalam lingkup kompetensi Absolut maka majelis segera memutuskan perkara dinyatakan “Tidak Dapat Diterima “(TDD) atau *Niet On Vankeljk Verklaaring* (NO), misalnya sengketa yang diajukan ternyata masalah retribusi atau sengketa ternyata mempermasalahkan soal Surat Perintah Penyidikan, yang semuanya di luar kewenangan Absolut Pengadilan Pajak.⁶⁹

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan , kewenangan absolut tersebut pada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lebih lanjut bahwa kompetensi absolut dapat dimaknai pula sebagai wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidaklah dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain.⁷⁰

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili suatu lembaga pengadilan terhadap kewenangan mengadili pengadilan dari lingkungan peradilan yang sama dengan wilayah hukum yang berbeda.⁷¹ Kompetensi relatif jika dihubungkan dengan keberadaan peradilan pajak maka sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota Negara

⁶⁹ F.X. Sutardjo, *Tinjauan Tentang Berbagai Issue dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak*, Seminar Perpajakan IKPI, (Jakarta, 2010), Hal. 8

⁷⁰ Muhammad Sukri, Subki, dan Djumadi, *Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta : Elex Meida Komputindo), Hal. 102

⁷¹ Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Bidang Pajak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hal. 73

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa tidak terdapat Pengadilan Pajak di daerah. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Undang-Undang perpajakan yang tidak memberikan ruang pengaturan tentang pembentukan peradilan pajak di daerah-daerah. Lebih lanjut bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 diatur tentang sidang Pengadilan Pajak dilakukan ditempat kedudukannya, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya Pengadilan Pajak dilangsungkan di tempat kedudukannya, tetapi apabila berdasarkan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat proses penanganan sengketa pajak pada Pengadilan Pajak yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu dalam prakteknya, keberadaan Pengadilan Pajak di Indonesia dikaitkan dengan kompetensi relatif saat ini tidak ada, karena masalah kewenangan relatif ini menyangkut penentuan Pengadilan Pajak yang mana di Indonesia ini harus menangani suatu sengketa pajak. Padahal, Pengadilan Pajak di Indonesia sekarang ini hanya 1 (satu) dan berkedudukan di Ibukota Jakarta⁷²

e. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu :

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak*
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya*

⁷² F.X. Sutardjo, *op.cit.*, Hal. 8

Selain tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tersebut, Pengadilan Pajak juga mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang menjadi bagian dari suatu sengketa perpajakan, khususnya pada proses beracara di Pengadilan Pajak.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sengketa pajak dapat menyebabkan pemeriksaan dilakukan pada Pengadilan Pajak apabila terdapat pihak mengajukan Banding/Gugatan yang menempatkan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh sebab itu keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini dapat dimaknai bahwa pada saat Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerbitkan putusan terhadap suatu sengketa pajak, maka putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Adapun tugas Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak adalah meliputi :⁷³

1. *Sengketa pajak yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan pejabat yang berwenang yang dimungkinkan untuk diajukannya Banding ke Pengadilan Pajak*
2. *Sengketa pajak yang diakibatkan pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000) atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dimungkinkan diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.*

2.3 Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pajak

⁷³ Djazoeli Sadhani, dkk, *op.cit.*, Hal . 56

Penyelesaian suatu sengketa Pajak, adalah suatu tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dan Fiskus untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbedaan penghitungan Nilai Pajak antara Wajib Pajak dan Fiskus. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui Keberatan dan Banding serta Gugatan Ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus yang memeriksa terhadap sengketa Perpajakan mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Khusus yang merupakan Peradilan tingkat pertama dan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Maka Kedudukan Pengadilan Pajak yang demikian, menempatkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa :

Sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali Putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Dengan kedudukan hukum pada Pengadilan Pajak yang putusannya berkekuatan hukum tetap, maka kepada Wajib Pajak yang keberatan terhadap penghitungan Fiskus, dapat menggunakan upaya-upaya hukum sebagai berikut :

A. Upaya Hukum ditingkat Eksekutif

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila terjadi sengketa maka beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak untuk penyelesaiannya, yaitu :

1. Upaya hukum tanpa melalui Peradilan Pajak
 - a. Upaya hukum dalam bentuk upaya pembetulan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan

keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

b. Upaya hukum dengan pengajuan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap:

- 1) *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;*
- 2) *Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;*
- 3) *Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- 4) *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;*
- 5) *Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.*

c. Upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mencakup :

- 1) *Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- 2) *mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;*
- 3) *mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau*
- 4) *membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*
 - a) *penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau*
 - b) *pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.*

B. Upaya Hukum Melalui Pengadilan Pajak

a. Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajaknya sudah sesuai dengan penghitungannya dan berbeda dengan perhitungan menurut Fiskus.

Adapun syarat formal banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang meliputi :

- 1) *Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap suatu Keputusan Keberatan*
- 2) *Permohonan Banding disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima*
- 3) *Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding*
- 4) *Pada permohonan Banding dilampirkan salinan Keputusan Keberatan*
- 5) *Banding yang dimohonkan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)*

b. Gugatan

Adapun sengketa perpajakan yang dapat dimohonkan Gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

- Gugatan Wajib Pajak atau Pananggung Pajak terhadap :*
- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
 - b. *Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
 - c. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 KUP;*
 - d. *Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak*

Sementara yang merupakan syarat formil dalam pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Pajak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang meliputi :

- 1) *Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia*
- 2) *Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, kecuali force majeure*
- 3) *Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap keputusan selain Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, kecuali force majeure*
- 4) *Perpanjangan jangka waktu akibat terjadinya force majeure sebagaimana huruf 3 adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat*
- 5) *Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan dengan 1 (satu) Surat Gugatan*

C. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

a. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan Banding yang lebih rendah dari Mahkamah Agung, kesalahan dimaksud dimungkinkan terjadi mengingat putusan Pengadilan Banding adalah produk manusia yang tidak menutup kemungkinan terjadinya kekhilafan atau kesalahan dalam memutus perkara sengketa pajak. Untuk itu apabila pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka dapat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali, hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 yang mengamanatkan bahwa :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengajukan peninjauan kembali adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Pasal 91

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;*
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau*
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.*
- (3) Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali*

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Lebih lanjut, bahwa di dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali yaitu :

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Secara khusus Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2002, di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2002 mengamanatkan :

Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

b. Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali

Terhadap pihak-pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding Pengadilan Pajak dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bawah :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap*

- persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;*
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau*
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan menyampaikan berkas permohonan yang di jilid 2 (dua) bundel, mencakup sebagai berikut :⁷⁴

Pertama, Bundel A, merupakan surat-surat yang diawali dengan surat banding atau gugatan dan semua proses administrasi persidangan di tersimpan di Pengadilan Pajak

- a. Surat Banding/Gugatan
- b. Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan
- c. Surat Bantahan
- d. Surat penetapan penunjukkan Majelis Hakim
- e. Rencana sidang umum
- f. Surat pemberitahuan, surat panggilan, surat undangan
- g. Berita acara sidang
- h. Surat kuasa dari kedua belah pihak jika memakai kuasa
- i. Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak
- j. Surat-surat bukti pemohon Banding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat
- k. Salinan resmi putusan Pengadilan Pajak
- l. Surat-surat lain yang yang dapat menjadi pendukung.

⁷⁴ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak*, PERMA No.3 Tahun 2002, Pasal 14

Kedua, Bundel B, merupakan surat-surat serta dokumen dalam perkara sengketa perpajakan dan disimpan di Mahkamah Agung, meliputi :

- a. Salinan resmi putusan Pengadilan Pajak
- b. Bukti pengiriman salinan resmi putusan Pengadilan Pajak kepada para pihak
- c. Akta permohonan Peninjauan Kembali
- d. Bukti pengiriman biaya Peninjauan Kembali
- e. Surat permohonan Peninjauan Kembali yang berisi alasan dan atau dilampiri dengan bukti-bukti
- f. Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali
- g. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan bukan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya dan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- h. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak lawan
- i. Jawaban surat permohonan Peninjauan Kembali dari pihak lawan
- j. Surat-surat lainnya yang mungkin ada.

Adapun Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pihak-pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Pajak, Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut tidaklah dapat menunda Putusan Pengadilan Pajak yang putusannya adalah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.

D. Upaya Hukum Uji Materi (*Judicial review*)

Dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan , kesatuan tatanan sistem hukum dimaksud semestinya tidak terdapat pertentangan antara aturan norma hukum satu dengan norma hukum lainnya, tetapi dalam praktiknya

dalam berbagai aspek kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan antar norma hukum tersebut adakalanya terjadi. Menurut Hans Kelsen tidak ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih sesuai dengan norma yang lebih tinggi, hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan.⁷⁵

Judicial review atau hak uji materil adalah merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji keabsahan dan daya laku produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif terhadap konstitusi. Secara terminologi, istilah hak menguji dipadankan dengan istilah *toetsingsrecht* yang muncul di Belanda dan dikenal juga di Negara civil law.⁷⁶ Dalam prakteknya uji materi di Indonesia, bahwa setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan terhadap kewenangan ketatanegaraan diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan menguji Undang-Undang yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁷⁷ Lebih lanjut bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

⁷⁵ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, 'Translation from the second revised and enlarged German Edition', (Los Angeles : University of California Press, 1967) P. 205

⁷⁶ *Ibid.*, Hal.188

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* Pasal 24 A ayat (1) bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24c bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

- a. Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*)
- b. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Constitutional Review*

Disamping *Judicial Review* yang diuraikan tersebut, Terdapat 2 (tiga) bentuk uji materi (*Judicial Review*) lainnya yang dapat menjadi alternatif sarana penyempurnaan suatu peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kepastian hukum, kedua bentuk tersebut adalah :

a. *Legislative Review*

Terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dapat diubah atau dibatalkan dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

Legislative review merupakan hak pengujian yang dimiliki oleh lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-Undang untuk melakukan peninjauan atau perubahan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan legislatif untuk dilakukan *review* adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil penetapan daripada lembaga legislatif. Menurut Mahfud MD bahwa *legislative review* merupakan kewenangan untuk menguji tidak hanya Undang-Undang tapi juga terhadap Peraturan Daerah oleh legislatif sesuai dengan tingkatannya.

b. *Eksekutif Review*

Eksekutif Review merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.⁷⁹

⁷⁸ Imam Soebechi, *Judicial Review, Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) Hal. 185

⁷⁹ *Ibid.*, Hal.187

Pelaksanaan *eksekutif review* dalam praktiknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap peraturan daerah, di mana Pemerintah Pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila kemudian Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum.

2.4 Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang Menghukum Pembayaran Imbalan Bunga

1. Penerapan Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Pasal 43 ayat (6) b Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 mengamanatkan bahwa :

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Ketentuan tersebut merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh Negara kepada Pemerintah yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan kewenangan penghitungan besaran pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak yaitu kepadanya dibebankan imbalan bunga. Imbalan bunga dapat diinterpretasikan sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada Pemerintah terhadap upaya hukum sengketa pajak yang dimohonkan oleh Wajib Pajak, di mana kemudian terhadap upaya hukum tersebut ditetapkan bahwa terhadap perbedaan perhitungan besaran pajak yang harus dibayar penghitungan yang diakui adalah perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b tersebut, dalam hal pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam melakukan pembayaran imbalan bunga kepada Wajib Pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan akan mengalami pembatalan/penundaan pelaksanaan apabila kemudian dilakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak atas Keputusan Pengadilan Pajak yang menghukum pembayaran imbalan bunga tersebut.

Demikian halnya kewajiban pembayaran imbalan bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bahwa :

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf c tersebut, pun memberikan pembatasan terhadap kewajiban dalam pemenuhan imbalan bunga yang dibebankan kepada Pemerintah, sehingga dalam pemeriksaan perkara sengketa pajak yang kemudian diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak yaitu Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dapat menunda pelaksanaan pembayaran imbalan bunga tersebut, apabila kemudian dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak mengabulkan permohonan upaya hukum tersebut.

Terhadap amanat ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c, tersebut belumlah memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pembatasan yang dapat memberikan peluang kepada pemerintah untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran imbalan bunga apabila pihak-pihak menempuh upaya hukum sampai pada upaya hukum Peninjauan Kembali. Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut, hanya disebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c tersebut cukup jelas. Sesungguhnya ketentuan Pasal 43

ayat (6) huruf b dan huruf c tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Karena dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan terjadinya inkonsisten dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang akibatnya adalah terbaikannya kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak. Perlunya penjelasan lebih lanjut tersebut dikarenakan bahwa terdapat pengaturan tentang kewajiban dalam hal pembayaran imbalan bunga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Demikian halnya pula pada proses upaya hukum terhadap sengketa pajak, bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa Pengadilan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mempunyai akibat hukum terhadapnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Lebih lanjut bahwa terhadap putusan Banding Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memberikan kemungkinan hukum (bukan kepastian) dalam pelaksanaan Putusan Banding tersebut, dalam hal apabila Putusan Banding tersebut mengabulkan permohonan Banding Wajib Pajak, maka Putusan Banding tersebut

dapat dilakukan penundaan pelaksanaan apabila nyata-nyata telah terjadi kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 *Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak*

Proses peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak penjelasan Undang-undang Pajak pasal 89 ayat 2

sebagai berikut :

Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak maka akan menimbulkan multitafsir dan interpretasi yang berbeda-beda oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya memberikan implikasi terhadap kedudukan Pengadilan Pajak sebagai suatu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang menurut Djazoeli Sadhani bahwa Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

- a. Menolak Banding apabila hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal terpenuhi, namun dalam pemeriksaannya bahwa terbanding dapat membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang mendukung bahwa keputusan Terbanding sebelumnya sudah sesuai dengan *judex factie* maupun *judex juris*, dengan demikian maka Pengadilan Pajak tidak menerima permohonan Banding tersebut
- b. Putusan Pengadilan Pajak berupa mengabulkan sebagian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal dan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon

Banding terpenuhi dalam hal jika jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan hasil perhitungan majelis pemeriksa perkara banding tersebut, tidak melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak (pemohon) sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Fiskus

- c. Putusan Pengadilan Pajak berupa mengabulkan seluruh permohonan Banding apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal terpenuhi dan kemudian dilanjutkan ke materi sengketa dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak (pemohon Banding) terbukti bahwa jumlah kewajiban pajak sesuai dengan besaran kewajiban pajak bagi Wajib Pajak (pemohon) yang dihitung oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
- d. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menambah besarnya pajak yang harus dibayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (pemohon) tidak sesuai dengan jumlah hasil perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, di mana perhitungan jumlah pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak oleh Majelis adalah lebih besar
- e. Putusan Pengadilan Pajak dapat pula tidak menerima permohonan Banding Wajib Pajak (pemohon) jika permohonan Banding tersebut tidak memenuhi syarat formal yang mencakup :
 - 1) Tidak diketahui penandatangannya atau penanggungjawabnya
 - 2) Dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum
 - 3) Permohonan tersebut bukan ditujukan kepada Pengadilan Pajak
 - 4) Materi permohonan banding tersebut tidak memuat keberatan atas Keputusan Keberatan oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - 5) Banding diajukan atas keputusan Terbanding yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat diajukan Banding
 - 6) Tidak memenuhi persyaratan suatu Surat Banding untuk suatu Keputusan Banding

- 7) Tidak memuat alasan-alasan Banding yang jelas atau tidak mencantumkan tanggal diterimanya keputusan Terbanding
 - 8) Tidak dilampiri keputusan yang dibanding
 - 9) Tidak disertai bukti bahwa jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen), sementara melalui surat tersebut pemohon bermaksud mengajukan Banding terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang.
 - 10) Pengajuan surat tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan Banding
 - 11) Penandatanganan surat tersebut adalah pihak yang tidak berwenang sebagai persyaratan Surat Banding
 - 12) Permohonan menyatakan dalam sidang mencabut surat yang semula dimaksudkan sebagai Surat Banding
 - 13) Tidak didahului dengan keberatan Pemohon Banding yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
- f. Putusan Pengadilan Pajak berupa membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung apabila terhadap permohonan banding tersebut terdapat kesalahan hitung atau kesalahan tulis dalam ketetapan keberatan oleh Fiskus
- g. Putusan Pengadilan Pajak berupa membatalkan, apabila apabila Putusan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai Ketetapan atas SPT tahunan PPh Pasal 26/29 atau PPN yang penerbitannya melebihi waktu 12 (dua belas) bulan
 - 2) Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai Keputusan atas Keberatan yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis sebagai Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan misalnya penerbitannya melewati waktu 12 (dua belas) tahun

- 3) Keputusan atau Ketetapan Terbanding yang diajukan Banding ternyata terdapat kesalahan mengenai Subjek, Objek, dan Tahun Pajak yang belum diputuskan sampai dengan Sidang Bnding selesai.

Sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan dalam rangka kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan Fiskus. Banding tersebut diajukan apabila dalam upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu keberatan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tidak diterima/ditolak sehingga keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut belum memberikan suatu penyelesaian terhadap sengketa pajak.

Pengaturan upaya hukum tersebut merupakan bentuk pengawasan dan perlindungan hukum bagi Negara dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak yang telah mempunyai itikad baik dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak serta untuk menghindari tindakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh petugas pajak (Fiskus) maka kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi prinsip yang harus dikedepankan sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi

- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
- e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan
- f. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten
- g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif

Maka sebagai bentuk dukungan negara untuk mewujudkan upaya-upaya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut, negara menempatkan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan Fiskus berimbang dalam penataan negara yang berdasarkan hukum, yang pemaknaannya menurut Moh. Kusnardi bahwa memaknai negara Indonesia berdasar atas hukum (*reschstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah segala tindakan Pemerintahan Negara harus didasarkan pada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa Negara hukum yang dimaksudkan ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Apabila konsepsi negara hukum tersebut dihubungkan dengan pranata hukum dalam perpajakan yang diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, maka eksistensi keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut beserta peraturan teknis dibawahnya telah membuktikan adanya *good will* Eksekutif dan Legislatif dalam membangun sebuah bangsa yang berprinsip keadilan khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diikuti peran

Pemerintah yang memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, penulis fokus untuk membahas lebih lanjut mengenai hak Wajib Pajak dalam hal upaya hukum yang ditempuh terhadap kebijakan/penetapan Fiskus yang dipandang bahwa materi penetapan tersebut menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengaturan imbalan bunga yang diatur dalam Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai sanksi yang dibebankan kepada pemerintah dalam hal terdapat kelalaian Fiskus dalam menetapkan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak, imbalan bunga tersebut sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

(1) Apabila pengajuan Keberatan, permohonan Banding, atau permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atau

- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
- c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi

Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

- (3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Adapun pengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan Pasal 27A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. Salah satu pengaturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf c bahwa imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan Keberatan, permohonan Banding, atau permohonan Peninjauan Kembali sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A ayat (1) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sesungguhnya Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum Keberatan dan Banding, disamping upaya tersebut merupakan suatu hak juga dapat menimbulkan kepentingan hukum yang besar bagi Wajib Pajak dengan adanya janji atau harapan dalam bentuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah apabila kemudian permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam pemeriksaan Banding dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan menyatakan bahwa benar terjadi kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diakibatkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Fiskus. Janji atau harapan tersebut adalah dalam bentuk pembebanan imbalan bunga yang dibebankan kepada pemerintah sebesar 2%

(dua persen) dari kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak. Hal ini menimbulkan kepuasan bagi Wajib Pajak serta sebagai bentuk terciptanya *check and balance* dalam kegiatan perpajakan antara Fiskus dan Wajib Pajak. Pembebanan bunga 2% (dua persen) dari kelebihan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain

Pengaturan yang demikian sama substansinya dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perdata apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang dimaksud putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tidak mengajukan banding, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding dan atau putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi serta putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan tersebut dapat dilaksanakan/dilakukan eksekusi karena putusan tersebut sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bahkan dalam pemeriksaan perkara perdata terhadap suatu putusan pengadilan meskipun belum berkekuatan hukum tetapi putusan tersebut dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Oleh sebab itu, idealnya putusan Pengadilan Pajak terhadap permohonan Banding Wajib Pajak yang menghukum pemerintah untuk membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) terhadap kelebihan bayar yang dilakukan oleh Wajib Pajak seharusnya dapat dilaksanakan, namun pembebanan imbalan bunga tersebut tidak dapat dilaksanakan seketika meskipun Putusan Pengadilan Banding adalah putusan yang pertama dan terakhir karena disebabkan terdapat ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang membatasi pembebanan sanksi pemerintah

tersebut yaitu bahwa pelaksanaan pemberian imbalan bunga dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terhadap Putusan Pengadilan Pajak tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sesungguhnya dalam pemeriksaan Sengketa Pajak, meskipun Fiskus kemudian mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak, ketentuan mengenai kewajiban Fiskus untuk membayar imbalan bunga dalam Putusan Majelis semestinya tetap dibayarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Namun dengan pembebasan pembayaran imbalan bunga oleh Fiskus karena berlindung pada ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dapat dimaknai bahwa Wajib Pajak tidak diberikan kebebasan dalam menggunakan hak nya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kalimat “tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung” serta merta menghilangkan kewajiban Pemerintah untuk membayar denda imbalan bunga sebagaimana Keputusan terhadap Permohonan Keberatan. Hal ini menempatkan Wajib Pajak dalam posisi yang lemah jika kemudian Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding/Gugatan Wajib Pajak terhadap Keputusan atas Keberatan Sengketa Pajak tidak dapat langsung dilakukan eksekusi sehingga persepsi Wajib Pajak terhadap hal tersebut belumlah memberikan solusi terhadap Sengketa Pajak yang diperkarakan, hal ini bertentangan dengan ilmu hukum bahwa sebuah putusan yang dibuat oleh Hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan di dalamnya yaitu :⁸⁰

Pertama, kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*), artinya putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti

Kedua, kekuatan bukti (*bewijzende kracht*)

⁸⁰Ali Purwito dan Rukiah Komariah, *op.cit.*, Pasal 127

Ketiga, kekuatan *ekskutorial* atau kekuatan untuk dijalankan atau dilaksanakan (*executoriale kracht*) tanpa harus minta/menunggu persetujuan instansi lain.

Lebih lanjut bahwa Banding/Gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, pelaksanaan pembebanan imbalan bunga tidak dapat diberikan kepada Wajib Pajak. Kalimat pada Pasal 43 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 “apabila terhadap putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung” telah menciderai keadilan bagi Wajib Pajak dan merupakan bentuk inkonsistensi dalam penegakan hukum pajak. Hal ini disebabkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b tersebut lebih mengedepankan pada aspek formil pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, sangat tidak adil kemudian bahwa putusan Pengadilan Pajak yang membebaskan imbalan bunga tersebut kepada pemerintah berakibat tidak dapat dilaksanakan hanya karena pemerintah melakukan upaya hukum “Peninjauan Kembali” aspek formil tersebut mengedepankan proses pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali tetapi bukan pada akibat hukum dari Peninjauan Kembali yaitu putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Hal ini dapat dimaknai apabila kemudian terhadap putusan Pengadilan Pajak yang membebaskan pembebanan imbalan bunga kepada pemerintah, seketika pemerintah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali meskipun perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka serta merta kemudian gugurlah kewajiban pemerintah dalam pembayaran imbalan bunga tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Wajib Pajak telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembuktian mulai dari upaya hukum tahap Keberatan sampai pada Banding dan ketika kemudian hasil dari upaya hukum tersebut adalah menghukum pemerintah untuk membayar imbalan bunga, pemerintah dapat mengabaikan kewajiban hukum tersebut dengan cara sederhana sebagaimana dengan melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c.

Oleh karenanya terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c tersebut dalam perumusannya (pembentukannya) belum sinkron dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 khususnya Pasal 33 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 77 serta Pasal 89 ayat (2). Dengan tidak adanya sinkronisasi bahkan dapat dikatakan terdapat pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 diduga karena kurang cermatnya Pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Pemerintah dalam merumuskan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c dengan tidak melakukan analisa dan kajian terhadap ketentuan Pasal 88 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Apabila kemudian dugaan tersebut adalah benar maka Pemerintah dalam merumuskan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 angka 6 bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah :

Azas Kepastian Hukum yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas umum pemerintahan yang baik lainnya adalah Azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas.

2.5 Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

mencabut/membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Penyempurnaan tersebut diperlukan dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan teknis yang atribusi kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan pedoman dasar dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perpajakan oleh Wajib Pajak dan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Fiskus.

Penyusunan suatu Peraturan Pemerintah tidak seperti penyusunan sebuah Undang-Undang, di mana penyusunan Peraturan Pemerintah merupakan inisiatif Pemerintah berdasarkan atribusi wewenang yang diberikan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pembahasan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam internal eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat pada kementerian yang berkaitan langsung terhadap aspek pengaturan suatu Peraturan Pemerintah. Sementara penyusunan suatu Undang-Undang dalam proses penyusunannya/pembentukannya melibatkan unsur eksekutif dan legislatif, sehingga dalam pembahasannya akan dibahas bersama oleh eksekutif dalam hal ini kementerian terkait terhadap aspek yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang dan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut membutuhkan waktu lebih lama karena terkadang akan menimbulkan *pro* dan *kontra* tentang materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Undang-Undang oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam aspek perpajakan, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, oleh

karenanya kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan semestinya saling melengkapi dan tidak bertentangan sehingga satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kebijakan akibatnya dapat membingungkan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdampak pada besaran penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dimaknai semakin berkeadilan suatu muatan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka semakin meningkatkan respon dan partisipasi Warga Negara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tapi dalam kenyataannya beberapa peraturan perundang-undangan belum selaras antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, diantaranya adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yaitu :

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;*
- c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.*

Ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang perpajakan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, khususnya pada ketentuan Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi bahwa :

Pasal 86 :

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 77 ayat (1) :

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b, huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 86, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di mana ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengamanatkan bahwa putusan Pengadilan Pajak dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain dan putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Putusan Pengadilan Pajak terkait Sengketa Pajak antara Fiskus dan Wajib Pajak dan kemudian Pengadilan Pajak mengabulkan/memenangkan permohonan Banding Wajib Pajak dan apabila salah satu amar putusan Hakim membebaskan imbalan bunga kepada Fiskus sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kelebihan pajak yang dibayarkan kepada Negara. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dapat langsung dilakukan eksekusi putusan, tetapi kemudian putusan tersebut dapat tertunda atau bahkan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai Fiskus dengan berlindung atau mendasari ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, maka imbalan bunga yang menjadi materi Putusan Pengadilan Pajak tidak diberikan atau imbalan bunga tersebut diberikan menunggu sampai keluarnya/terbitnya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika diinterpretasikan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa penundaan imbalan bunga tersebut dapat dilakukan penundaan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 adalah produk Undang-Undang yang dibentuk dan menyempurnakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tersebut dan bukan membentuk Peraturan Pemerintah yang sesungguhnya hirarki kedudukannya di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Perbedaan atau ketidakselarasan peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dalam hal kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang keberatan terhadap penetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut berseberangan dengan filosofi dalam hal pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu prinsip cepat dan biaya murah, karena dengan adanya ketidakselarasan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pemeriksaan sengketa pajak terhadap keputusan atas Permohonan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pengajuan Banding kepada Pengadilan Pajak.

Dalam perumusan suatu perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang susunan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Lebih lanjut bahwa dalam teori pembentukan peraturan, jika ditinjau menurut teori *stufenbau theorie des recht* dari Hans Kelsen, hierarki norma hukum terdiri dari :

- a. Norma dasar (*fundamental norm*)
- b. Norma umum (*general norm*)
- c. Norma konkret (*concrete norm*)

Hierarki norma tersebut mencakup bahwa pada *fundamental norm* terdapat dalam konstitusi, pada *general norm* terdapat dalam Undang-Undang, *statue*, atau *legislative acts*, sedangkan *concrete norm* terdapat dalam putusan pengadilan (*vonnis*) dan keputusan-keputusan Pejabat Administrasi Negara.⁸¹

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka idealnya pada saat pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan mensikronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, hal ini adalah perlu dengan mengingat hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (2) bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Kota/Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.

Apabila mendasari pada sistem Norma pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa sistem Norma itu berjenjang dan berlapis yang tersusun secara hierarki. Maka suatu Norma berlaku, bersumber dan berdasar pada Norma yang lebih tinggi. Demikian juga Norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada Norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya berhenti pada Norma tertinggi yaitu Norma dasar (*groundnorm*). Hierarki Norma tersebut dapat dimaknai bahwa Norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi kekuatannya, keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, semakin tinggi suatu Norma maka muatannya akan semakin abstrak dan semakin rendah suatu Norma maka muatannya semakin konkrit sifatnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, jika ditinjau dari pembentukannya maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dibentuk bersama-sama oleh Eksekutif dan Legislatif yang

Konstitusi RI, 2006), Hal.38

muatannya adalah Pengadilan Pajak yang menjadi pedoman bagi penegakan hukum di bidang Perpajakan terhadap perkara yang diajukan Banding/Gugatan, oleh karena lingkupnya adalah Pengadilan Pajak maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah merupakan ranah Judikatif. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebagai Norma teknis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dibentuk oleh Kekuasaan tunggal yaitu Eksekutif, Oleh sebab itu idealnya materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 khususnya ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 88 dan Pasal 77, sehingga dengan demikian terjadi suatu sinkronisasi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak, meskipun kemudian bahwa ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 telah sesuai dengan muatan suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan teknis terhadap Undang-Undang yang memberikannya atribusi wewenang yaitu bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, meskipun kemudian sumber atribusi kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun tidak boleh mengabaikan muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lebih lanjut bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah merupakan ketentuan dasar (pokok) yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa pajak sehingga adalah merupakan tindakan administrasi yang sederhana yang sesungguhnya perlu dilakukan yaitu pada saat penyusunan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 terlebih dahulu dilakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dalam bidang perpajakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 diselaraskan/disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga meskipun kemudian secara implisit disebutkan bahwa atribusi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 adalah dari

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun hal tersebut haruslah memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas hierarki Peraturan Pemerintah yang muatannya adalah materi perpajakan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda karena hal tersebut jelas berbenturan/tidak sinkron dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002. Situasi demikian tentunya tidak mendukung iklim penegakan/dan pemungutan pajak berdasarkan Hukum Pajak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan . Oleh sebab itu untuk membenahi situasi demikian sehingga menempatkan kembali filosofi penegakan Hukum Pajak dalam pemeriksaan perkara sengketa pajak yaitu cepat dan biaya murah perlu dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan terhadap situasi ketidakselarasan antara Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Pertama, terhadap ketidakselarasan tersebut dapat diusulkan kepada Pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk dapat dilakukan kajian/telaahan ulang terhadap substansi pengaturan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dengan melakukan perbandingan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Adapun keluaran dari telaahan tersebut apabila kemudian dalam kesimpulan pemerintah bahwa Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011

khususnya ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pemerintah sebagai pelaksana Administrasi Negara dapat melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 disertai dengan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun segi positif dari penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 setelah dilakukan telaahan/kajian oleh pemerintah adalah tidak menimbulkan proses yang berjenjang oleh berbagai cabang kekuasaan dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Artinya lembaga atau instansi yang menjadi bagian dari proses perubahan tersebut adalah instansi atau lembaga yang merupakan cabang kekuasaan dari pemerintah yaitu Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga dengan satu lembaga/instansi yang terlibat dapat memudahkan dan memperpendek tahapan/ birokrasi dalam pengambilan keputusan apakah kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 nyata-nyata bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Hal ini juga sejalan dengan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai asas yang mengedepankan prinsip/asas Kepastian Hukum yaitu dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Pemerintah dan asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah dihadapan

Dewan Perwakilan Daerah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepemimpinan/penyelenggaraan pemerintahan selama periode satu tahun.

Maka dengan mendasari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menempatkan Pemerintah mempunyai landasan hukum dan oleh karenanya harus segera melakukan penyempurnaan terhadap setiap produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah yang bertentangan dengan muatan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah.

Kedua, terhadap ketidakselarasan/ketidaksinkronan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) kepada Mahkamah Agung sebagaimana pengaturannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materiil disertai dengan dasar/materi/alasan-alasan yang menguraikan adanya ketidakselarasan/ ketidaksinkronan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dengan pertimbangan efisien dan efektif upaya hukum Uji Materiil (*Judicial Review*) dapat dilakukan apabila kemudian telah diupayakan untuk menempuh upaya sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu menyampaikan/menjelaskan kepada pemerintah bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam hal penyampaian penjelasan kepada Pemerintah perihal pertentangan tersebut dan Pemerintah tidak melakukan kewenangannya untuk melakukan tindakan Administrasi Negara dalam jabatannya menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma hukum yang melingkupi Administrasi Negara. Dengan demikian terhadap pelanggaran norma tersebut, pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*).

Upaya penyampaian/penjelasan/klarifikasi kepada Pemerintah tersebut perlu dilakukan, mengingat tahapan proses pemeriksaan pada Uji Materiil oleh Hakim Mahkamah Agung adalah membutuhkan proses pembuktian yang melibatkan berbagai pihak sebagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) bahwa :

Pasal 2 ayat (2)

Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi

Pasal 3 ayat (3)

Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya

Pasal 3 ayat (4)

Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan Hakim Agung DR. Hary Djatmiko, S.H., M.H, beliau berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada Uji Materiil, Hakim akan melakukan pemeriksaan berkas atau disebut juga sidang berkas terhadap materi permohonan pemohon dan jawaban termohon, dimana alat buktinya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang diajukan dalam permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*). Maka apabila Putusan Uji Materiil (*Judicial Review*) tersebut mengabulkan permohonan atas pembatalan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, maka putusan tersebut dapat berisi putusan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 bahwa :

(1) Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut

- (2) *Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya*

Terhadap putusan tersebut terdapat perintah kepada Pemerintah melalui instansi terkait untuk melakukan pencabutan dan atau penyempurnaan terhadap ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Maka terhadap putusan yang mengabulkan permohonan Uji Materiil Pemerintah akan bersikap responsif terhadap perintah tersebut untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang dalam proses penyempurnaan tersebut pun memerlukan waktu.

Perubahan atas ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 apabila menempuh upaya hukum Uji Materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung, maka setidaknya terdapat 2 (dua) tahapan yang harus dilalui untuk dapat dilakukan penyempurnaan tersebut yaitu :

- a. Tahapan pemeriksaan Uji Materi (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung
- b. Tahapan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak setelah putusan mengabulkan Uji Materiil tersebut oleh Hakim Mahkamah Agung.

Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) adalah sesuatu hal biasa, meskipun kemudian dalam Uji Materiil tersebut pemohon akan berhadapan dengan kekuasaan, namun setiap Warga Negara mempunyai hak untuk melakukan Uji Materiil terhadap suatu perundang-undangan apabila keberlakuan suatu Undang-Undang menyimpang dari ketentuan atau bertentangan lebih dari satu produk peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan yang pihak bersangkutan. Sebagai perbandingan dalam Uji Materiil (*Judicial Review*) adalah Uji Materiil Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia terhadap

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pihak pemohon dalam permohonan Uji Materiil tersebut adalah Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila mendasari pada prinsip kerja birokrasi yang berasaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka sebaiknya terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah yang bertentangan atau terjadi ketidakselarasan/ketidaksinkronan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, dapat dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap pertentangan tersebut yang kemudian apabila hasil telaah/kajian tersebut menyimpulkan bahwa nyata-nyata suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang maka segera untuk dilakukan penyempurnaan. Upaya ini tentunya lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan upaya hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dengan cara Uji Materiil (*Judicial Review*) yang membutuhkan pihak yang mempunyai posisi *legal standing* (pihak yang dirugikan kepentingan hukumnya) untuk menyampaikan Uji Materiil (*Judicial Review*) dan kemampuan beracara dalam arti menyampaikan argumentasi hukum terhadap alasan-alasan yang menjadi pertimbangan melakukan Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya akan terjadi perbedaan persepsi dari pihak Pemerintah yang menjelaskan latar belakang pembentukan Peraturan pemerintah, sehingga akan terdapat dua kepentingan hukum yang berbeda yaitu dari pihak Pemohon Uji Materi akan membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang sementara dari pihak Pemerintah akan mempunyai kepentingan hukum untuk meyakinkan Hakim pemeriksa Uji Materiil bahwa sesungguhnya Peraturan Pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

sehubungan dengan itu dibutuhkan kemampuan dan kecerdasan Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap permohonan Uji Materiil Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dapat memberikan putusan yang adil bagi pihak pemohon dan pihak pemerintah (termohon). Hal inilah kemudian menempatkan bahwa dibutuhkan peran aktif Pemerintah untuk senantiasa melakukan evaluasi dan telaahan/pengkajian terhadap setiap produk hukum yang dikeluarkan, khususnya dalam bidang perpajakan yang akan berdampak pada penerimaan Negara dan kelanjutan pembangunan di masa depan, sehingga dengan terwujudnya peran aktif tersebut Pemerintah akan menyadari apabila dalam produk hukum yang diterbitkannya terdapat kekurangan dan terhadap keadaan demikian segera melakukan penyempurnaan, dengan demikian akan menimbulkan sikap kerja birokrasi Pemerintah yang hemat, efektif, efisien dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan administrasi yang dilakukannya. Apabila prinsip atau sikap hemat, efektif dan efisien tersebut mendasari setiap tindakan administrasi pemerintah maka akibatnya adalah akan berdampak langsung terhadap partisipasi publik/Warga Negara dalam membangun Negara Indonesia yang kita cintai.

BAB 3 PENUTUP

- 3.1.1. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak dapat ditunda meskipun ada Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tersebut membatasi dan mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sehingga bertentangan dengan prinsip *lex superior derogate lex inferior* .

Karena pemberian imbalan bunga tersebut sudah diamanatkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak .

- 3.1.2 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan maupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Jadi Pemberian Imbalan Bunga yang diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak dapat ditunda. B

Hal ini tidak sesuai dengan tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Pembuatan Peraturan Pemerintah seharusnya sesuai dengan tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain dengan cara mempertimbangkan kebutuhan para *stakeholders*.
2. Sebelum pembentukan peraturan pemerintah, ada baiknya dilakukan terlebih dahulu *public hearing* dengan *Wajib Pajak*.
3. Dalam pembentukan peraturan pemerintah, ada baiknya terlebih dahulu meminta masukan dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi dan dari kalangan *Wajib Pajak* sehingga Pembentukan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk menciptakan kepastian hukum dapat pula ditempuh upaya Eksekutif Review oleh pemerintah dan dapat dimohonkan Uji Materiil (*Judicial Review*) oleh Wajib Pajak untuk menguji keseluruhan atau terbatas pada ketentuan tertentu yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga sesuai dengan prinsip *lex superior derogate lex inferior* .
5. Terhadap aparat yang melaksanakan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang isinya bertentangan baik dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maupun Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Wajib Pajak dapat melaporkan ke atasan Direktur Jenderal Pajak baik kepada Menteri Keuangan, lembaga Ombudsman maupun Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
6. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dapat menegaskan kembali pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.



DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atmosudirjo, Prajudi S. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia, 1995.
- Bakhri, H. Syaiful. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : P3IH, 2009.
- Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Brown, C.V and P.M. Jackson. *Public Sector Economics*. Basil Blackwell, 1982.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, 2001.
- Devano, Sony Siti Kurnia. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- H.Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Cet.5, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Halim,Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan*

UNIVERSITAS INDONESIA

- Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Jackson, *Machinery of Justice*. Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law*. 'Translation from the second revised and enlarged German Edition'. Los Angeles : University of California Press, 1967.
- Kusnadi, Moh. dan Marmaly Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta : Ind Hill-Co, 1996.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi revisi, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Mulyodiwarno, Nuryandi. *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesi*. Makalah pada Kongres IX Ikatan Akuntan Indonesia, tanggal 25 September 2002.
- Pane, Thorkis. *Memahami Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Pane Press, 2005.
- Pudyatmoko. *Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Purwito, Ali dan Rukiah Komariah. *Pengadilan Pajak*. Depok : Lembaga Kajian Hukum Fiskal Universitas Indonesia, 2007.
- Purwito, Ali dan Rukiah Komariah. *Pengadilan Pajak*. Depok : Lembaga Kajian Hukum Fiskal Universitas Indonesia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Rahardjo,Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Rahayu,Siti Kurnia. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana Media Group, 2006.

- Reed, Robert N. Corly O. Lee *Fundamentals of the Legal Environment of Business*. New York :Mc Graw-Hill Book Company, 1986.
- Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 4, Jakarta : Salemba empat, 2008.
- Sadhani, Djazoeli dkk. *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*. Jakarta : Gemilang Gagasindo Handal, 2008.
- Soebechi, Imam. *Judicial Review. Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Ed.1, Cet.7, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Rachmat. *Pajak dan Pembangunan*. Ed. 2, Bandung : Enresco, 1988.
- Sommerfeld, Ray. M. *An Introduction of Taxation*. London : Harcourt Brace Javanovich Inc., 1982.
- Subana, M. dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sukri, Muhammad Subki, dan Djumadi. *Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta : Elex Meida Komputindo.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : Indeks, 2010.
- Sunarjo. *Pengadilan di Indonesia*. Yogyakarta, Inspiring, 2010.
- Sunarko. *Perpajakan*. Bandung : Armus, 1998.
- Sutardjo, F.X. *Tinjauan Tentang Berbagai Issue dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak*. Seminar Perpajakan IKPI, Jakarta, 2010.
- Suwandi, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- The New Encyclopedia Britannica*, "Taxation." London : Encyclopedia Britannica Inc., 1998.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, UU No.12 tahun 1985.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak*, No. 14 Tahun 2002.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 28 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bea Materai*, UU No. 13 Tahun 1985
Tentang Bea Materai

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, UU No. 12 Tahun 1985.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU No. 5 tahun 1960.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Rumah Susun*, UU No.16 Tahun 1985.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, UU No. 28 tahun 1999 .

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, UU No.20 Tahun 2000.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No.28 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No.4 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No.8 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. Nomor 3 Tahun 2006.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun

UNIVERSITAS INDONESIA

2009.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, UU No.42 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2012.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak*, Perma No.3 Tahun 2002.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Uji Materiil*, Perma No.1 tahun 2011.

Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain*, Permenkeu No. 154/PMK.03/2010.



LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Pasal 27A

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan

Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

- (3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

BAB VI
IMBALAN BUNGA

Pasal 43

- (1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

(5) Imbalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap:
- a. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; atau
 - b. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (6) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; atau
 - c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 44

- (1) Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 45 . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
- d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, tersebut di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Pajak;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti harus bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-seadilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

BAB III KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pasal 33

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Kuasa Hukum

Pasal 34

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
- (2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
- (3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 89

- (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Pasal 93

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

- (1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Pasal 73

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 75

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Bagian Kedelapan Putusan

Pasal 77

- (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 79

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 80

- (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. tidak dapat diterima;
 - e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - f. membatalkan.
- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.

Pasal 81

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87

Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.
- (2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
- (3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 89

- (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 90

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Pasal 93

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

BUKTI

BUKTI

BUKTI

BUKTI

SURAT
PERMOHONAN HUM

60

Jakarta, 15 November 2010

Kepada Yth.:

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Jakarta Pusat 10010

No Req. 60 P/HUM/2010
23 - 11 - 2010

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan hormat,

HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Raya Condet No. 27 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur yang dalam hal ini di wakili oleh YUNUS M. YAMANI dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan NADYA FARHANI, SH dalam kedudukannya selaku Wakil Sekretaris Jenderal; yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 273 Tahun 2010 (selanjutnya disebut : Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010) terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut : UU No. 2 Tahun 1992) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut : UU No. 5 Tahun 1999).

Permohonan Pengujian Materiil ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1.1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24 ayat (2), mengatur : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.2. UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), mengatur : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- 1.3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.4. Pasal 20 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur Mahkamah Agung berwenang,
ayat (2) huruf b : "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";
ayat (3) : "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";
- 1.5. Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia diundangkan pada tanggal 07 Juni 2010 (Berita Negara Republik Indonesia No. 273 Tahun 2010);

Bahwa PERMA RI No. 01 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Pasal 2 angka 4, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan demikian permohonan ini diajukan masih dalam tenggang-waktu yang diatur dalam undang undang;

- 1.6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung R.I berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

ayat (1) : "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

ayat (2) : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

ayat (3) : Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau

2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- ayat (4) : Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- ayat (5) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- ayat (6) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- ayat (7) : Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- ayat (8) : Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- ayat (9) : Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undangundang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- ayat (10) : Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundangundangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung,
- 2.2. Bahwa Tata Cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materiil Nomor 01 tahun 2004;
- 2.3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yakni HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) merupakan salah-satu wadah perhimpunan para Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (selanjutnya disebut : PPTKIS/ dahulu PJTKI) ke Luar Negeri, yang mempunyai tujuan :

- a. membantu meningkatkan kinerja anggota dalam mengembangkan perusahaannya dan mendampingi anggota dalam menghadapi permasalahan teknis peraturan pemerintah dengan segala konsekuensinya.
 - b. meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan melalui Teknologi Informasi dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia.
 - c. meningkatkan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia melalui pelatihan dengan membangun mekanisme akreditasi dan sertifikasi oleh lembaga independent disesuaikan dengan persyaratan yang diminta pasar kerja.
 - d. meningkatkan perlindungan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri terhadap Anggota dan Tenaga Kerja Indonesia melalui media advokasi dan hubungan bilateral kedua Negara.
 - e. menunjang kemajuan usaha jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dan memberikan penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, professional dan dapat dipercaya dalam menjalankan profesi usahanya.
- 2.4. Bahwa para PPTKIS yang bernaung/bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Pemohon adalah pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Asuransi TKI, yang dalam pelaksanaannya disertakan ancaman sanksi pidana kurungan dan denda yang sangat berat (Pasal 68 juncto Pasal 103 ayat 1 huruf g Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di Luar negeri)
- 2.5. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- 2.6. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk

menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu : a. perorangan warga, Negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;


- 2.7. Bahwa permohonan ini menuntut agar Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999;
- 2.8. Bahwa seharusnya sudah patut untuk dimaklumi bahwa dalam menerbitkan dalam menerbitkan Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010, Pemerintah Republik Indonesia ic. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tidak boleh hanya mempertimbangkan atau mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau tujuan tertentu, tetapi harus pula melandaskannya pada prinsip supremasi hukum, sehingga pemerintah harus memperhatikan pula serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, sehingga Kepmenakertrans tersebut secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas dan kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui / melebihi ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya, dengan tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);
- 2.9. Bahwa Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "**setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi**"

Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;

- 2.10. Bahwa merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat Negara Republik Indonesia; baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam wadah yang terlegalisasi untuk berperan serta dalam kontrol sosial terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada terciptanya kepastian hukum.

3. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok permohonan ini;
- 3.2. Bahwa pengujian materiil Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 (**Bukti P-1**) sangat penting untuk dilaksanakan demi menjaga tertib hukum dan kepastian hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis, sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD 1945.
- 3.3. Bahwa permohonan pengujian materiil ditujukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 (**Bukti P-2**) dan UU No. 5 Tahun 1999 (**Bukti P-3**);
- 3.4. Bahwa proses penyusunan atau penerbitan Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 tidak pernah melibatkan atau dikonsultasikan dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS dahulu PJTKI) padahal diketahui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan



seharusnya diatur dalam bentuk undang undang, oleh karena itu tidak tepat apabila diatur setingkat Peraturan Menteri (i.c. Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010);

Bahwa dalih karena belum ada undang undang dimaksud bukan berarti membenaran untuk langsung mengeluarkan Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 melainkan seharusnya Pemerintah R.I. ic. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992.

Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 14 Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

3.6.2. **Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :**

Pasal 4 ayat (1)


“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 4 ayat (2)

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Pasal 11

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan



mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 12

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 17 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”


Pasal 17 ayat (2)

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Bahwa ketentuan tentang konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, angka 7 dan 14 serta seluruh ketentuan tentang persyaratan dan perjanjian diantara perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium tersebut sebagaimana diatur dalam Permenakertrans

R.I. No./



R.I. No. PER.07/MEN/V/2010 ternyata menutup masuknya perusahaan asuransi yang tidak tergabung dalam konsorsium tersebut untuk menjalankan usaha menjadi Penanggung Asuransi TKI, yang berarti konsorsium tersebut telah melakukan tindakan monopoli dan menutup persaingan usaha yang sehat dalam pangsa pasar usaha Asuransi TKI.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 14 serta pasal-pasal lainnya tentang persyaratan dan perjanjian antara perusahaan asuransi dalam Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 5 Tahun 1999.

3.7. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


3.7.1. Bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992, yaitu :

Pasal 6 ayat (3)

“Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial”

Bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyertakan setiap TKI mengikuti program Asuransi TKI adalah PPTKIS (d/h.PJTKI) sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 1 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 telah menghapuskan kebebasan masyarakat pengusaha (i.c. PPTKIS) untuk memilih penanggung atau perusahaan asuransi, padahal kebebasan memilih tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1992.



Bahwa dengan demikian Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 15 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

3.7.2. Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2).

Bahwa ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 telah mengakibatkan penguasaan 100% pangsa pasar usaha jasa asuransi TKI oleh kelompok tertentu yang dinamakan oleh Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 sebagai "konsorsium".

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 5 Tahun 1999.

3.8. Bahwa Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992, yaitu :

Pasal 7 ayat (1)

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- b. Koperasi;
- c. Usaha Bersama (Mutual).


Pasal 7 ayat (2)

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Pasal 7 ayat (3)

Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 8/



Pasal 8 ayat (1)

Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Pasal 8 ayat (2)

Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan :

- a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.

Pasal 8 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 9 ayat (1)

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.

Pasal 9 ayat (2)

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:

- a. Anggaran dasar;
- b. Susunan organisasi;
- c. Permodalan;
- d. Kepemilikan;
- e. Keahlian di bidang perasuransian;
- f. Kelayakan rencana kerja;



g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

Pasal 9 ayat (3)

Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan pengelolaan pihak asing.

Pasal 9 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10


Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11 ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

- a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:
 1. Batas tingkat solvabilitas;
 2. Retensi sendiri;
 3. Reasuransi;
 4. Investasi;
 5. Cadangan teknis; dan
 6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;
- b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:
 1. Syarat-syarat polis asuransi;
 2. tingkat premi;
 3. Penyelesaian klaim;
 4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
 5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Pasal 11...../



Pasal 11 ayat (2)

Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

Pasal 11 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa suatu Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas telah melalui proses pemenuhan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya yang antara lain berupa modal usaha dan deposito, akan tetapi ternyata berbagai persyaratan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya telah dianulir dalam peraturan yang lebih rendah yaitu Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010.

Bahwa dengan demikian Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

- 3.9. Bahwa Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1992, yaitu :

Pasal 1 angka 8

Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.


Pasal 2 huruf b

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :
b.Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa

Pasal 3 huruf b angka 1

Jenis usaha perasuransian meliputi:

Usaha...../



Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;

Pasal 5 huruf a

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:


- a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyclenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;

Bahwa Perusahaan Pialang atau perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan asuransi merupakan Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas telah melalui proses pemenuhan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1992 dan wajib persyaratan lainnya sesuai peraturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 1992, akan tetapi ternyata berbagai persyaratan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya telah dianulir dalam peraturan yang lebih rendah yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 1992 maka Pialang Asuransi ada dan bertindak untuk kepentingan tertanggung akan tetapi dalam Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 keberadaan pialang asuransi justeru untuk kepentingan perusahaan asuransi, bahkan dalam Pasal 21 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 diwajibkan membuat perjanjian kerjasama dengan konsorsium.

Bahwa dengan demikian Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

- 3.10. Bahwa Pasal 33 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :

**Pasal 10**

“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri”

Bahwa dalam Pasal 10 juncto Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 1992 jelas mengatur lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan asuransi yaitu Menteri Keuangan R.I akan tetapi ketentuan tersebut telah dianulir dalam peraturan yang lebih rendah yaitu Pasal 33 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010.

Bahwa dengan demikian Pasal 33 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas Permenakertrans R.I.No. PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut :


DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menghentikan pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 sampai adanya putusan tetap dari permohonan uji materiil ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Hak Uji Materiil Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 serta seluruh keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. yang timbul oleh karena peraturan tersebut harus dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

dan/



dan lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

3. Memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I untuk membatalkan dan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

YUNUS M. YAMANI, SH.

NADYA FARHANI, SH

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perluasan obyek pajak daerah dalam bentuk mendaerahkan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa terhadap tanah yang mempunyai fungsi sosial maupun bangunan yang memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan, wajib membayar pajak kepada daerah setelah memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Kenampasan dalam Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kanwil BPN adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kakanwil BPN adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
12. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH UI, 2012

13. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
14. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut Notaris/PPAT adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SSPD-BPHTB adalah surat setoran pajak daerah yang digunakan untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB II NAMA PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Hak milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan; Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH UI, 2012
 - d. Hak Pakai;

- e. Hak Milik Atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak Pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pajak terhadap Objek Pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, dan pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Yang menjadi Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi ;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutang pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.00000 (delapan puluh juta rupiah).
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (9) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat ditinjau atau dievaluasi kembali setiap tahun dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 6

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Bagian Ketiga
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).

BAB V
SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Saat Terutang Pajak

Pasal 8

- (1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tempat Terutang Pajak

Pasal 9

Tempat Terutang Pajak berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak BPHTB wajib membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Pemungutan

Pasal 11

- (1) Penetapan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada sistem dan prosedur pemungutan BPHTB.
- (2) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tatacara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan, dan pengurangan SSPD-BPHTB serta pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 12

- (1) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kanwil BPN/Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 13

- (1) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan sepanjang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan di bidang perpajakan daerah masih

(e) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan di bidang perpajakan daerah yang tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sumber dana memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan.

Salah satu sumber dana yang cukup memegang peranan penting bagi kelangsungan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penerimaan dan sektor pajak daerah, mengingat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Sumber Daya Alam yang terbatas, oleh karena itu potensi penerimaan sektor pajak daerah merupakan penerimaan andalan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan pemerintahan lainnya. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah dan penambahan objek pajak baru.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan salah satu perluasan objek pajak daerah, maka keberadaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu perluasan objek pajak daerah dan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Adanya penambahan jenis pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirangka belum mencukupi. Oleh karena

... dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang ...
itu dengan penambahan jenis pajak baru serta keleluasaan dalam menerapkan tarif pajak daerah (diskresi tarif) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pembiayaan APBD paralel dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pemberian kewenangan penetapan besarnya tarif pajak kepada daerah dimaksudkan untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi diluar ketentuan, sehingga menambah beban masyarakat secara berlebihan. Untuk itu daerah diberi kewenangan dalam Undang-Undang untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum. Disisi lain, agar tidak terjadi persaingan tarif antar daerah khususnya untuk objek yang mudah bergerak seperti yang terjadi pada pajak daerah lainnya yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan daerah dan negara.

Untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan pengawasan pungutan pajak daerah, maka Peraturan Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan bagi daerah yang menerapkan kebijakan di bidang pajak daerah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pembatalan Peraturan Daerah yang disampaikan.

Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, tentu dengan satu harapan bahwa pengetahuan dan sadar pajak masyarakat semakin meningkat serta aparat pemungut pajak bekerja secara profesional didasari pada prinsip good governance.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain Objek dan Subjek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Tata Cara Penghitungan Pajak, Ketentuan mengenai masa pajak, dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah dan atau bangunan berpindah kepada yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tersebut, baik berdasarkan perjanjian, perikatan maupun berdasarkan perbuatan hukum lainnya.

Angka 1

Yang dimaksud dengan jual beli merupakan suatu perbuatan hukum atas suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual) menyerahkan hak milik atas suatu barang (bumi dan/atau bangunan) kepada pihak lainnya (pembeli), dan si pembeli membayar harga (berupa uang maupun alat pembayaran lainnya) yang telah disetujui bersama kepada si penjual, sebagai imbalan dan perolehan hak milik tersebut.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Tukar menukar adalah suatu perbuatan hukum yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling mengalahkannya secara timbal balik atas suatu tanah dan/atau bangunan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Hibah adalah suatu persetujuan dimana seseorang penghibah mengalihkan haknya atas tanah dan/atau bangunan secara cuma-cuma kepada penerima hibah tanpa menariknya kembali.

Angka 4

Yang dimaksud dengan Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan Waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.

Angka 6

Yang dimaksud dalam pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau Badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum dan sebagai penyertaan modal perseroan terbatas atau badan hukum lain tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan penunjukkan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam keputusan Hakim tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Angka 10

Yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua Badan Usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Badan Usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung tersebut.

Angka 11

Yang dimaksud dengan peleburan usaha adalah penggabungan dan dua atau lebih Badan Usaha dengan cara mendirikan Badan Usaha baru dan melikuidasi badan-badan yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara sebagai si pelepas hak atas tanah dan/atau bangunan.

Angka 2

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH UI, 2012

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru tersebut adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik sebagai si pelepas hak atas tanah dan/atau bangunan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak milik adalah hak milik turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

huruf d

Yang dimaksud dengan Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah atau segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

- Yang dimaksud dengan Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan dan terpisah meliputi hak atas tanah bersama dan/atau bangunan bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Yang dimaksud dengan Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, baik untuk tempat hunian maupun untuk manfaat lainnya yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya antara lain : berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas, penyenaan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tanah dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, sekolah milik pemerintah, rumah sakit pemerintah dan jalan umum.

Huruf c

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH UI, 2012

Yang dimaksud dengan badan atau perwakilan lembaga internasional

Yang dimaksud dengan badan atau perwakilan lembaga

adalah badan atau perwakilan organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Konvensi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, ketentuan perundang-undangan lainnya termasuk pengakuan hak dari pemerintah.

Contoh :

1. Hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama.
2. Bekas tanah milik adat menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain adalah memperpanjang hak atas tanah tanpa ada perubahan nama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau Badan yang memisahkan sebagian hak miliknya berupa atas tanah dan/atau bangunan dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Contoh :

Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (Nilai Jual) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun NJOP PBB objek dimaksud pada tahun terjadinya perolehan sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), maka nilai perolehan yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Penetapan NPOPTKP sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o.

Pemberlakuan NPDPTKP sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terhadap hak atas tanah meliputi, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Contoh :

Tinjauan yuridis, Wesley Silalahi, FHUI, 2012
Pada tanggal 1 Februari 2009, Wajib Pajak membeli tanah di wilayah Jakarta Timur dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima

dengan nilai perolehan objek pajak (NPOP) sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP maka perolehan hak tersebut tidak terutang BPHTB.

Pada tanggal 1 Februari 2009, WP "B" membeli tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Timur dengan NPOP sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mengingat NPOP adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih besar dibandingkan NPOPTKP adalah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka perolehan hak tersebut terutang BPHTB sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikalikan tarif BPHTB.

Ayat (8)

Contoh :

Pada tanggal 1 Maret 2009, WP "C" mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Barat dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi waris atau hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mengingat NPOP sama dengan NPOPTKP maka atas perolehan hak tersebut tidak terutang BPHTB.

Pada tanggal 1 Maret 2009, WP "D" mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Barat dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) dimana Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi waris atau hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mengingat NPOP lebih besar dari NPOPTKP maka perolehan hak tersebut terutang BPHTB sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dikalikan tarif BPHTB.

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Contoh :

1. Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan :

(Bukan karena waris atau hibah wasiat)
NPOP : Rp 150.000.000,00
NPOPTKP : Rp 80.000.000,00 (-)
NPOP Kena Pajak : Rp 70.000.000,00
BPHTB Terutang : 5% x Rp 70.000.000,00
Rp 3.500.000,00

2. Wajib Pajak "B" memperoleh tanah dan bangunan dengan :

(Karena waris dan hibah wasiat)
NPOP : Rp 1.000.000.000,00
NPOPTKP : Rp 350.000.000,00
NPOP Kena Pajak : Rp 650.000.000,00
BPHTB Terutang : 5% x Rp 650.000.000,00 =
Rp 32.500.000,00

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah ditandatanganinya risalah lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau Kantor Lelang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH UI, 2012
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah : Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak. Sedang benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, dan Lengkap berarti semua kolom-kolom pertanyaan diisi secara lengkap beserta lampiran-lampirannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Risalah Lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 15

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org